

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Syari'ah Mandiri

1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk¹

Awal berdirinya Bank Syari'ah Mandiri diawali dari terjadinya krisis multi-dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, kemudian disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional. Akibat dari krisis telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. Di saat bank-bank konvensional terkena imbas dari krisis ekonomi, saat itulah berkembang pemikiran mengenai suatu konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan.

Di sisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (*merger*) 4 (empat) bank milik pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo, menjadi satu, satu Bank yang kokoh dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT. Bank Mandiri, (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT. Bank Susila Bakti (BSB). PT. BSB merupakan salah satu Bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi. Untuk keluar dari krisis ekonomi, PT. BSB juga melakukan upaya *merger* dengan beberapa Bank lain serta mengundang *investor* asing.

¹ Bank Syari'ah Mandiri "Tumbuh Kembang Berkualitas: Laporan Tahun 2016", Hlm 63.


Sebagai tindak lanjut dari pemikiran Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah, pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Sebagai respon, PT. Bank Mandiri, (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan Layanan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan PT. Bank Mandiri, (Persero) Tbk. Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha PT. BSB bertransformasi dari Bank Konvensional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

2. Struktur Organisasi

Struktur Governance Bank Syariah Mandiri di gambarkan sebagai berikut:²

Gambar 5: Struktur Governance Bank Syariah Mandiri

² *Ibid*, Hlm 141.



a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Syariah. RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.³

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan usaha perusahaan jangka panjang. RUPS dan atau pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah serta Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

³ *Ibid*, Hlm 150.

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan Bank Syariah Mandiri melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.⁴

Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Dalam menjalankan fungsinya, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:⁵

- 1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- 2) Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syari'ah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, pengawasan atas kebijaksanaan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 4) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Umum Syari'ah.
- 5) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor *intern*, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor *ekstern*.
- 6) Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

⁴ *Ibid*, Hlm 154.

⁵ *Ibid*, Hlm 156.

- 7) Melaksanakan pengawasan atas risiko usaha Bank dan upaya manajemen melakukan pengendalian intern.
- 8) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
- 9) Melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan.
- 10) Menyampaikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
- 11) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.
- 12) Menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank.

c. Dewan Direksi

Direksi atau disebut juga dengan Dewan Direksi terdiri dari; Direktur Utama, Direktur *Tecnology and Operation*, Direktur *Risk Management and Compliance*, Direktur *Distribution and Services*, Direktur *Wholesale Banking*, Direktur *Financing Risk and Recovery*.⁶

Secara umum Dewan Direksi memiliki tugas dan wewenang berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan, sebagai berikut:⁷

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- 2) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan.
- 4) Direktur Utama berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.

⁶ *Ibid*, Hlm 167.

⁷ *Ibid*, Hlm 166.

- 5) Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
- 6) Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
- 7) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- 8) Direksi mempunyai wewenang untuk menghapus bukukan piutang pokok macet, tidak menagih lagi piutang berupa margin, denda dan atau ongkos ongkos dalam rangka restrukturisasi dan atau penyelesaian pembiayaan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
- 9) Direksi mempunyai wewenang untuk mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan bagi pegawai perseroan.

Secara khusus tugas dan wewenang masing-masing Direktur diperinci sebagai berikut:

1) **Direktur Utama**

Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut:⁸

- a) Kordinasi pengelolaan Bank Syari'ah Mandiri.
- b) Membawahi Unit Kerja: Internal Audit & Anti Fraud (IAG).

⁸ *Ibid*, Hlm 167.

2) **Direktur *Risk Management and Compliance*.**

Tugas dan tanggung jawab Direktur *Risk Management and Compliance* adalah sebagai berikut:⁹

- a) Memimpin, merumuskan dan mengarahkan kebijakan dan strategi dalam Direktorat *Risk Management & Compliance* sesuai regulasi perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip Syariah.
- b) Membawahi Unit Kerja: *Enterprise Risk Management (ERM)*, *Compliance (CPG)*, *Human Capital (HCG)*, *Learning Center (LCG)*, *Policy & Procedure (PPG)*.

3) **Direktur *Tecnology and Operation*.**

Tugas dan tanggung jawab Direktur *Tecnology and Operation* adalah sebagai berikut:¹⁰

- a) Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi, pemutakhiran dan sosialisasi dalam bidang *Technology & Operation*.
- b) Membawahi Unit Kerja: *IT Strategy & Assurance (ISG)*, *IT Operation (IOG)*, *Central Operation (COG)*, *Financing Operation (FOG)*, *Transaction, Remittance & Electronic Banking (TRE)*.

4) **Direktur *Distribution and Service*.**

Tugas dan tanggung jawab Direktur *Distribution and Service* adalah sebagai berikut:¹¹

- a) Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi, pemutakhiran dan sosialisasi dalam bidang *Distribution & Service*.
- b) Membawahi Unit Kerja: *Network (NWG)*, *Consumer Finance (CFG)*, *Consumer Deposits (CDG)*, *Culture & Customer Care (CCG)*.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

5) **Direktur Wholesale Banking.**

Tugas dan tanggung jawab Direktur *Wholesale Banking* adalah sebagai berikut:¹²

- a) Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi, pemutakhiran dan sosialisasi kebijakan dalam bidang *Wholesale Banking*.
- b) Membawahi Unit Kerja: *Corporate Banking 1 (CB1)*, *Corporate Banking 2 (CB2)*, *Treasury & Int'l Banking (TIG)*, *Commercial Banking (CMG)*, *Institution Banking (IBG)*.

6) **Direktur Financing and Recovery.**

Tugas dan tanggung jawab Direktur *Financing Risk and Recovery* adalah sebagai berikut:¹³

- a) Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi, pemutakhiran dan sosialisasi kebijakan di Direktorat *Financing Risk & Recovery*.
- b) Membawahi Unit Kerja: *Wholesale Risk (WRG)*, *Retail Risk (RRG)*, *Wholesale Financing Recovery (WFR)*, *Micro & Bussiness Finance Recovery (MBR)*, *Consumer Collection (CLG)*.

d. **Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai badan independen yang direkomendasikan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) yang berada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), bertugas mengawasi pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah.¹⁴

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:¹⁵

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*, Hlm 181.

¹⁵ *Ibid*, Hlm 182.

- 1) Dewan Pengawas Syari'ah Bank Syari'ah Mandiri melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
- 2) Dewan Pengawas Syari'ah Bank Syari'ah Mandiri memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Nasihat dan saran secara langsung diberikan DPS pada forum rapat dan diformalisasi dalam bentuk Risalah Rapat maupun Opini DPS yang didokumentasikan dengan baik. Sehingga hal-hal tersebut dapat menjadi rujukan bagi Direksi dalam menjalankan operasional maupun mengeluarkan kebijakan.
- 3) Setelah melakukan serangkaian proses pemeriksaan, baik berupa pemaparan materi/presentasi dan diskusi, Dewan Pengawas Syari'ah Bank Syari'ah Mandiri menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank dengan cara menerbitkan opini Dewan Pengawas Syari'ah.
- 4) Dewan Pengawas Syari'ah Bank Syari'ah Mandiri mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
 - b) Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).
 - Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

- Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).
 - c) *Mereview* sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
 - d) Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
- 5) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
 - 6) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Hal ini secara rutin dilakukan Dewan Pengawas Syari'ah Bank Syari'ah Mandiri pada saat melakukan uji petik ke cabang. Dengan cara memeriksa dokumen *funding* dan *lending* secara teliti, kemudian melakukan konfirmasi kepada pejabat cabang.
 - 7) Bila mana diperlukan Dewan Pengawas Syari'ah Bank Syari'ah Mandiri dapat meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank.
- e. **Komite-komite**

Komite-Komite merupakan lembaga independen yang berada dibawah Dewan Komisaris untuk membantu melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya. Komite tersebut terdiri dari;¹⁶ Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Uraian masing-masing tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

¹⁶ Bank Syari'ah Mandiri "*Tumbuh Kembang Berkualitas: Laporan Tahun 2016*", Hlm 141.

a. Komite Audit

Tugas Pokok Komite Audit dalam rangka membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi sebagai berikut:¹⁷

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan ekstern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern (*internal control system*) termasuk kecukupan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Komite melakukan evaluasi terhadap:
 - a) Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi/unit audit intern.
 - b) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Pengawas Syariah, Auditor intern dan/atau Auditor ekstern.
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan audit oleh fungsi/unit audit intern terhadap penerapan sistem pengendalian intern pada setiap jenjang, unit kerja, produk, aktivitas dan/atau transaksi sesuai best practices dan/atau ketentuan yang berlaku.
- 3) Mempelajari dan memastikan bahwa proses pemilihan Kantor Akuntan Publik telah dilaksanakan sesuai prosedur dan/atau ketentuan yang berlaku.
- 4) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
- 5) Melakukan koordinasi dengan pihak intern Bank dan ekstern, termasuk Kantor Akuntan Publik dalam rangka mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit ekstern.

¹⁷ *Ibid*, Hlm 186.

b. Komite Pemantau Risiko

Tugas Pokok Komite Pemantau Risiko dalam rangka membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagai berikut:¹⁸

- 1) Secara proaktif melakukan diskusi/menyelenggarakan rapat dengan Direksi atau unit kerja terkait, untuk mengantisipasi adanya risiko atas sesuatu hal terkait kegiatan bisnis dan/ atau operasional Bank yang menurut pertimbangan Dewan Komisaris perlu didiskusikan/dirapatkan dalam Rapat Komite, terutama apabila ada peristiwa penting/urgent atau peraturan eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis dan/atau operasional Bank.
- 2) Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko Bank.
- 3) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko Bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 5) Melakukan evaluasi atas laporan-laporan internal Bank terkait pengendalian risiko.
- 6) Melakukan evaluasi terhadap perubahan struktur organisasi Bank sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas Pokok Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
- 2) Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan

¹⁸ *Ibid*, Hlm 190.

Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan;

- 4) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
- 5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau Dewan Pengawas Syariah;
- 6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko.

3. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Bank Syari'ah Mandiri memiliki visi dan misi yang ditetapkan oleh perusahaan, yaitu:

a. Visi

Visi Bank Syari'ah Mandiri adalah “Bank Syari'ah Terdepan dan Modern (*The Leading and Modern Shariah Banking*)”.¹⁹

Bank memaknai visi tersebut dengan tiga pemaknaan, yaitu:

- 1) Untuk Nasabah Bank Syari'ah Mandiri merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan. “Bank Terpercaya Memberikan Produk dan Layanan yang terbaik”.
- 2) Untuk Pegawai Bank Syari'ah Mandiri merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional. “Profesionalisme Integritas Team Work”.
- 3) Untuk Investor Institusi Keuangan Syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan. “Laba Tumbuh & Berkelanjutan”.

¹⁹ Bank Syari'ah Mandiri “*Tumbuh Kembang Berkualitas: Laporan Tahun 2016*”, Hlm 73, Lihat Juga di <https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/> (21 Mei 2017).

b. Misi

Sejalan dengan Visi yang baru, Bank Syari'ah Mandiri juga menyempurnakan Misi sebelumnya. Misi Bank Syari'ah Mandiri yang baru adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

4. Nilai-nilai Perusahaan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut, insan-insan Bank Syari'ah Mandiri perlu menyumbangkan (*share*) untuk Bank Syari'ah Mandiri melalui nilai-nilai yang relatif seragam.²¹

Nilai-nilai ini disebut *BSM Shared Values*. *BSM Shared Values* adalah *ETHIC (Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity dan Customer Focus)*, dengan 10 perilaku utama yaitu : *excellence, teamwork, humanity, integrity, customer focus, prudence, competence, trusted and trust, contribution, social dan environment care, inclusivity, honesty, good governance, innovation, service excellence*.

5. Produk-Produk Perusahaan.

Produk yang ditawarkan oleh Bank Syari'ah Mandiri di kelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

Consumer Banking

²⁰ *Ibid*, Hlm 74, lihat <https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/> (21 Mei 2017).

²¹ *Ibid*.

Produk-produk di Bank Syari'ah Mandiri yang terkait dengan *consumer banking*, diantaranya:²²

- a. Tabungan terdiri dari tabungan BSM, BSM tabungan berencana, BSM tabungan simpatik, BSM Investa cendekia, BSM tabungan dollar, BSM tabungan kurban, BSM tabungan pensiun dan BSM tabunganku.²³
- b. Giro terdiri dari BSM giro, BSM giro valas, BSM giro *Singapore* dan BSM giro euro.²⁴
- c. Deposito terdiri dari BSM deposito, BSM deposito valas dan layanan BSM *priority*.²⁵
- d. Pembiayaan Konsumer terdiri dari BSM implan, pembiayaan peralatan kedokteran, pembiayaan edukasi BSM, pembiayaan kepada pensiunan, pembiayaan kepada koperasi karyawan, pembiayaan griya BSM, Pembiayaan griya BSM bersubsidi dan pembiayaan kendaraan bermotor.²⁶
- e. Produk Jasa²⁷
 - 1) Jasa Produk yang diberikan adalah BSM *card*, IBSM sentra bayar, BSM SMS *banking*, BSM *mobile banking*, BSM *net banking*, pembayaran melalui menu pemindah bukuan di ATM (PPBA), BSM jual beli valas BSM *electronic payroll* dan *transfer* uang tunai.
 - 2) Jasa Operasional terdiri dari BSM transfer lintas negara, *western union*, BSM kliring, BSM inkaso, BSM *intercity clearing*, BSM RTGS (*real time gross settlement*), transfer dalam kota (LLG),

²² Bank Syari'ah Mandiri "*Tumbuh Kembang Berkualitas: Laporan Tahun 2016*", Hlm 66. Lihat juga di <https://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/> (21 Mei 2017).

²³ *Ibid*, lihat juga di <https://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/syariah-mandiri-tabungan/tabungan-bsm/> (21 Mei 2017).

²⁴ *Ibid*, Lihat juga di <https://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/syariah-mandiri-giro/> (21 Mei 2017).

²⁵ *Ibid*, Lihat juga di <https://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/syariah-mandiri-deposito/> (21 Mei 2017).

²⁶ *Ibid*, Lihat juga di <https://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/pembiayaan-konsumer/> (21 Mei 2017).

²⁷ *Ibid*, Lihat juga di <https://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/produkjasa-consumer/> (21 Mei 2017).

BSM transfer valas, BSM pajak *online*, BSM beferensi Bank, BSM *standing order*, BSM *payment point*, jasa investasi, reksadana dan *sukuk negara ritel*.

- f. Emas terdiri dari BSM gadai emas dan BSM cicil emas.²⁸
- g. Haji dan umrah terdiri dari tabungan mabrur, pembiayaan umrah, pembiayaan talangan pendaftaran haji reguler dan khusus, tabungan mabrur junio.²⁹

Business Banking

Produk-produk di Bank Syariah Mandiri yang terkait dengan *business banking*, diantaranya:³⁰

- a. *Small Banking*, terdiri dari pembiayaan usaha kecil, KUR *linkage*, KUR *retail* dan pembiayaan *linkage*.³¹
- b. Corporate, terdiri dari *treasury & international* dan pembiayaan kredit modal kerja terdiri dari *musyarakah*, *mudharabah* serta kredit investasi terdiri dari *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*.³²
- c. *Cash Management* terdiri dari BSM pembayaran Institusi (BPI), BSM sistem pembayaran *offline*, BSM *multi bank payment*, BSM *multi level Acc SM Net* dan BSM *multi access*.³³
- d. Pendanaan terdiri dari giro, BSM giro valas, BSM *giro Singapore dollar*, BSM giro euro, BSM deposito dan BSM deposito valas.³⁴
- e. *Commercial*³⁵

²⁸ *Ibid*, Lihat juga di <https://www.syariahamandiri.co.id/category/consumer-banking/emas/> (21 Mei 2017).

²⁹ *Ibid*, Lihat juga di <https://www.syariahamandiri.co.id/category/consumer-banking/haji-umroh/> (21 Mei 2017).

³⁰ *Ibid*, Lihat juga di <https://www.syariahamandiri.co.id/category/business-banking/> (21 Mei 2017).

³¹ *Ibid*, Lihat juga di <https://www.syariahamandiri.co.id/category/business-banking/small-banking-business/> (21 Mei 2017).

³² *Ibid*, Lihat juga di <https://www.syariahamandiri.co.id/category/business-banking/corporate-banking/> (21 Mei 2017).

³³ *Ibid*, dan lihat juga di <https://www.syariahamandiri.co.id/category/business-banking/commercial-banking/cash-management-commercial/> (21 Mei 2017).

³⁴ *Ibid*, dan lihat juga di <https://www.syariahamandiri.co.id/category/business-banking/commercial-banking/pendanaan/> (21 Mei 2017).

³⁵ *Ibid*, dan lihat juga di <https://www.syariahamandiri.co.id/category/business-banking/commercial-banking/> (21 Mei 2017).

- 1) Pembiayaan terdiri dari modal kerja dan investasi.
- 2) Pembiayaan khusus terdiri dari pembiayaan kepemilikan alat berat, pembiayaan kepemilikan ruko, pembiayaan dana berputar, pembiayaan investasi terikat.
- 3) Produk jasa terdiri dari bank garansi, *letter of credit*, surat keterangan dukungan bank dan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN).

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dari Divisi Kepatuhan di Bank Syari'ah Mandiri, Kesekretariatan di Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Kepaniteraan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, diperoleh uraian data sebagai berikut:

1. Kerjasama antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima.³⁶

Kerjasama yang dilakukan antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima merupakan pembiayaan dengan akad *mudharabah Muqayyadah*.

“Akad Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* terjadi sekitar tahun 2004. Dimana posisi Bank Syari'ah Mandiri sebagai sebagai *fasilitator/booking office* bukan sebagai *shahibul maal*. Sebagaimana disebutkan dalam Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008” demikian keterangan dari Ibu Dra. Euis Nurhasanah Sekretaris di Badan Arbitrase Syari'ah (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI).

³⁶ Diolah berdasarkan ringkasan wawancara Sekretaris di Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Ibu Dra. Euis Nurhasanah, dan wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bapak Pahrurrozi, S.H., M.H, dan Isi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008.

Proses awal penyaluran pembiayaan adalah sebagai berikut: **Pertama**, tahap solitisasi dan permohonan pembiayaan. Tahap ini merupakan tahap awal pembicaraan antara pihak Bank Syari'ah Mandiri, Investor, dan Nasabah. Proses pembiayaan ini dimulai dengan proposal yang diajukan oleh Bank Syari'ah Mandiri sebagaimana dalam suratnya tertanggal 16 Desember 2003 No: 05/1323/017 perihal Penawaran Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah*. Surat ditujukan kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II. Pada pokoknya surat tersebut menawarkan kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II sebagai investor untuk bekerjasama dengan PT. Sari Indo Prima sebagai calon *mudharib* menggunakan skim akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.³⁷

Kedua, tahap investigasi. Dalam tahap ini, pihak Bank Syari'ah Mandiri sudah mengetahui tentang profil PT. Sari Indo Prima karena juga sebagai nasabah Bank Syari'ah Mandiri sehingga tidak memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan analisa teknis bank dinyatakan layak untuk diberikan pembiayaan.

Ketiga, tahap pencairan. Setelah proses sebelumnya kemudian dilaksanakan penandatanganan Kesepakatan Kerjasama segitiga antara pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II, PT. Sari Indo Prima, dan Bank Syari'ah Mandiri. Kesepakatan tersebut sebagaimana tertuang dalam MOU tertanggal 23 Januari 2004 No: 006/MOU/DPAP II/1/2004-No: 103/0110/MOU-SIPI/2004-No: 05/1393/017 yang mengatur hubungan antara satu sama lain, pada pokoknya yaitu:

PASAL 1

1. Pihak Pertama sebagai Funder akan menyediakan palpond sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).
2. Dari penyediaan plapond tersebut diatas Pihak Pertama akan menerima margin setara 13,5 % (tiga belas koma lima perseratus) *per annum* efektif yang akan diterima selambat-lambatnya tanggal 23 setiap bulannya.
3. Kerjasama ini akan berlangsung selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 23 Januari 2004 sampai dengan tanggal 23 Januari 2007 dari setiap

³⁷ Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008, Hlm 2.

tahun akan ada penurunan plapond sebesar yang disepakati Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PASAL 2

Pihak Kedua akan menggunakan plapond sebagaimana Pasal 1 diatas untuk melaksanakan pembelian mesin dan penambahan modal kerja.

1. Pihak Kedua akan membayar margin setiap bulannya kepada Pihak Pertama secara proporsional dan margin 13,5 % (tiga belas koma lima perseratus) per annum efektif yang mana pembayaran margin tersebut difasilitasi oleh Pihak Ketiga.
2. Pihak Kedua akan menjamin ketersediaan dana bagi pembayaran margin sebagaimana tersebut pada butir 2 (dua) diatas.
3. Pihak Kedua akan membayar pokok dari plapond sebagaimana pasal 1 (satu) butir 1 (satu) diatas, dengan jadwal pembayaran sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. Pada akhir tahun pertama, sekurang-kurangnya sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari seluruh sisa jumlah plapond.
 - b. Pada akhir tahun kedua, sekurang-kurangnya sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari sisa jumlah plapond.
 - c. Pada akhir jangka waktu kerjasama di tahun ketiga, seluruh sisa dari jumlah plapond yang belum dibayar harus dibayar lunas.

PASAL 3

1. Pihak ketiga akan melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Bank Syari'ah Mandiri sesuai dengan skim *mudharabah muqayyadah*.
2. Pihak Ketiga akan menyimpan seluruh bukti kepemilikan kekayaan (*assets*) berupa mesin atas nama PT. Sari Indo Prima yang sudah diasuransikan sebagai jaminan atas pembiayaan sebagaimana pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) dan mengembalikannya kepada Pihak Kedua di akhir periode kerjasama ini.
3. Pihak Ketiga akan memperoleh margin setara 1 % (satu perseratus) per *annum* efektif.
4. Pihak Ketiga akan memfasilitasi pembayaran margin dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setiap bulannya sesuai pasal 2 (dua) ayat 2 (dua).
5. Apabila ternyata Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan kewajibannya tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga) diatas, Pihak Ketiga akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan yang diperjanjikan untuk kepentingan Pihak Pertama.³⁸

Selain pembuatan *Memorandum Of Understanding (Mou)* Kesepakatan Kerjasama sebagai akta dibawah tangan antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima, juga dibuat akta notariil akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* Nomor

³⁸ *Ibid*, Hlm 26.

108 dibuat dihadapan Slamet Suryono Hadi S, S.H. Notaris di Kota Tangerang Tanggal 28 Januari 2004 antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima.

Setelah penandatanganan Kesepakatan Kerjasama tersebut diatas, pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II pertama mentransfer kepada Bank Syari'ah Mandiri dana sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana dalam surat tertanggal 23 Januari 2004 No: 045/DPAP II/K1/1/2004. Kemudian kedua kali mentransfer kepada Bank Syari'ah Mandiri dana sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana dalam surat tertanggal 27 Pebruari 2004 No: 115/DPAP II/K1/II/2004. Dana yang ditransfer tersebut untuk disalurkan selanjutnya ke PT. Sari Indo Prima, sesuai dengan akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.³⁹

Selanjutnya dari pihak Bank Syari'ah Mandiri menerbitkan Lembaran Syahadah Investasi *Mudharabah Muqayyadah* Syari'ah Mandiri, No. seri: 05/1397/BSM-TGR ; No. seri 07/113/BSM-TGR ; dan No. seri: 07/114/BSM-TGR sebagai bukti kerjasama akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan PT. Sari Indo Prima dan Bank Syari'ah Mandiri sebagai *Booking Office/Arrager*.⁴⁰

Keempat, tahap *monitoring*. Selama dimulainya akad dan berakhirnya akad atau tahap pelunasan, pihak Bank Syari'ah Mandiri melakukan *monitoring* terhadap usaha yang dikelola oleh *mudharib*.

Kelima, tahap pembayaran angsuran atau pelunasan. Tahap ini merupakan waktu-waktu yang sudah disepakati untuk dilakukannya pembayaran, baik angsuran pembiayaan maupun pelunasan pembiayaan. Pembayaran sesuai dengan kewajiban dalam akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* Nomor 108 yang dibuat dihadapan Slamet Suryono Hadi S, S.H. Notaris di Kota Tangerang Tanggal 28 Januari 2004.

³⁹ *Ibid*, Hlm 27.

⁴⁰ *Ibid*, Hlm 14.

PT. Sari Indo Prima dalam akad ini berkedudukan selaku *mudharib*. PT. Sari Indo Prima hanya melakukan pembayaran selama enam bulan sejak disepakatinya akad, yaitu dari bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2004. Setelah bulan Agustus 2004 sampai dengan berakhirnya waktu kerjasama yang disepakati dalam akad *mudharabah muqayyadah* yaitu Januari 2007, pembayaran bagi hasil maupun pokok modal kerjasama belum di bayarkan oleh PT. Sari Indo Prima.⁴¹

Oleh karena PT. Sari Indo Prima tidak membayar pokok maupun bagi hasil, maka pembiayaan tersebut di kategorikan sebagai pembiayaan macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.⁴²

2. Ketidakpatuhan Syari'ah (*Shari'a Non-Compliance*) dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima.⁴³

Akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* Nomor 108 dibuat dihadapan Slamet Suryono Hadi S, S.H. Notaris di Kota Tangerang Tanggal 28 Januari 2004 antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima, dinyatakan batal demi hukum oleh Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI). Akad dinyatakan batal, oleh karena melanggar prinsip-prinsip syari'ah.

“Majelis Arbitrase telah menimbang dan membuat putusnya sebagaimana dalam Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008”. Keterangan dari

⁴¹ *Ibid*, Hlm 3.

⁴² Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.13/10/DPbS Tanggal 13 April 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Lihat dalam Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.13/10/DPbS tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, lampiran Hlm 1-6.

⁴³ Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Ibu Dra. Euis Nurhasanah, wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bapak Pahrurrozi, S.H., M.H, dan Isi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008.

Ibu Dra. Euis Nurhasanah, sekretaris di Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI).

Majelis Arbiter dalam pertimbangan putusannya menyatakan, sebagai berikut: "Menimbang, bahwa Bank Syari'ah Mandiri yang wajib mengawasi pemanfaatan dana *Shahibul Maal* telah zalim (tidak menempatkan sesuatu pada proporsinya). Kesalahan Bank Syari'ah Mandiri berupa:

- a. Membuat nota analisa pembiayaan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 8 ayat 1 dan 2.
- b. Sebagai fasilitator tidak memonitor penggunaan dana milik *Shahibul Maal* sesuai peruntukannya dan tidak menyalurkan dana *Shahibul Maal* kepada *Mudharib* untuk keperluan pelaksanaan perjanjian kerjasama, tidak memberikan informasi yang benar tentang keadaan *Mudharib* sesuai dengan perjanjian."⁴⁴

Posisi Bank Syari'ah Mandiri sebagai *fasilitator* bukan sekedar sebagai fasilitator tanpa kewajiban, tetapi berkewajiban untuk melindungi kepentingan *Shahibul Maal* dari kerugian yang diakibatkan kegagalan *mudharib*. Oleh karena kesalahan dilakukan Bank Syari'ah Mandiri, maka bertanggungjawab secara tanggung renteng bersama *Mudharib* membayar kerugian *Shahibul Maal*.⁴⁵

Kemudian terkait dengan pendapat pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II yang mengatakan, jika penempatan dana di Bank Syari'ah Mandiri merupakan deposito murni yang berbasis bunga. Maka itu merupakan deposito yang dilarang menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420/1 April 2000 M tentang

⁴⁴ Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008, Hlm 31.

⁴⁵ *Ibid*, Hlm 33.

Deposito.⁴⁶ Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) tersebut, deposito terdapat dua jenis:

- a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga;
- b. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah;⁴⁷

3. Penyelesaian Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* Macet antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT Sari Indo Prima.⁴⁸

Penyelesaian pembiayaan macet akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima, awalnya diupayakan penyelesaian secara musyawarah. Beberapa kali pertemuan untuk membahas penyelesaian pembiayaan macet tersebut, diantara isi pertemuan tersebut:⁴⁹

- a. Menyepakati untuk merubah perjanjian awal, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Pihak Bank Syari'ah Mandiri.
- b. Menawarkan kepada pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II untuk mengakuisisi 40 % (empat puluh perseratus) saham senilai total jumlah pembiayaan dan akan dilakukan appraisal secara independen tetapi tidak disepakati.
- c. Mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Pihak Bank Syari'ah Mandiri, akan tetapi juga tidak tercapai kesepakatan.

⁴⁶ *Ibid*, Hlm 28.

⁴⁷ Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama' Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420/1 April 2000 M tentang Deposito*.

⁴⁸ Data diolah Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Ibu Dra. Euis Nurhasanah, wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bapak Pahrurrozi, S.H., M.H, dan Isi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008..

⁴⁹ Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008, Hlm 20.

“Bank Syari’ah Mandiri mendalilkan beberapa kali menyurati pihak PT. Sari Indo Prima untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut. Beberapa kali pertemuan diadakan di Kantor Bank Syari’ah Mandiri mengupayakan penyelesaian secara musyawarah” keterangan dari Keterangan dari Ibu Dra. Euis Nurhasanah, sekretaris di Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama’ Indonesia (MUI).

Setelah upaya penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan dan tidak ada penyelesaian dari pihak *mudharib* (PT. Sari Indo Prima), sehingga pihak *shahibul maal* (Dana Pensiun Angkasa Pura II) mengajukan penyelesaian ke Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penyelesaian ke Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipilih pihak *shahibul maal* (Dana Pensiun Angkasa Pura II) untuk menyelesaikan pembiayaan macet, oleh karena merupakan pilihan hukum yang dipilih oleh Para Pihak dalam akad pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari’ah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam akad ini.⁵⁰

“Perkara Nomor: No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008. Pihak yang mengajukan permohonan yaitu Dana Pensiun Angkasa Pura II, kemudian sebagai Termohon 1 Bank Syari’ah Mandiri, dan Termohon 2 PT. Sari Indo Prima”. keterangan Ibu Dra. Euis Nurhasanah Sekretaris di Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama’ Indonesia (MUI).

Berdasarkan Putusan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) Nomor: No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008, permohonan

⁵⁰ Lihat dalam perkara sebagaimana terdaftar di Kesekretariatan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) nomor: No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008.

penyelesaian yang diajukan oleh Pihak *shahibul maal* (Dana Pensiun Angkasa Pura II), pada pokoknya sebagai berikut:⁵¹

- a. Bahwa Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II telah menjadi nasabah Deposito di PT. Syari'ah Mandiri, Tbk sejak tahun 2000.
- b. Bahwa pembiayaan akad *mudharabah muqayyadah* diinisiasi oleh Pihak Bank Syari'ah Mandiri dengan terlebih dahulu mengajukan proposal penawaran dari Pihak Bank Syari'ah Mandiri dalam surat No. 05/1323/017 tertanggal 06 Desember 2003 kepada Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II.
- c. Bahwa atas penawaran tersebut Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II menyetujuinya kemudian tanggal 23 Januari 2004 dibuat Kesepakatan Bersama *Mudaharabh Muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan PT. Sari Indo Prima dan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama No. 006/MOU/DPAP II/2005 – No. 103/0110/MOU-SIP/I/2004 – No. 05/1393/017. Pada Pokoknya isi dari Kesepakatan Bersama tersebut, yaitu:

PASAL 1

1. Pihak Pertama sebagai Funder akan menyediakan plapond sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).
2. Dari penyediaan plapond tersebut diatas Pihak Pertama akan menerima margin setara 13,5 % (tiga belas koma lima perseratus) per annum efektif yang akan diterima selambat-lambatnya tanggal 23 setiap bulannya.
3. Kerjasama ini akan berlangsung selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 23 Januari 2004 sampai dengan tanggal 23 Januari 2007 dari setiap tahun aka nada penurunan plapond sebesar yang disepakati Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PASAL 2

1. Pihak Kedua akan menggunakan plapond sebagaimana Pasal 1 diatas untuk melaksanakan pembelian mesin dan penambahan modal kerja.
2. Pihak Kedua akan membayar margin setiap bulannya kepada Pihak Pertama secara proporsional dan margin 13,5 % (tiga belas koma

⁵¹ Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008, Hlm 2-6.

lima perseratus) per annum efektif yang mana pembayaran margin tersebut difasilitasi oleh Pihak Ketiga.

3. Pihak Kedua akan menjamin ketersediaan dana bagi pembayaran margin sebagaimana tersebut pada butir 2 (dua) diatas.
4. Pihak Kedua akan membayar pokok dari plapond sebagaimana pasal 1 (satu) butir 1 (satu) diatas, dengan jadwal pembayaran sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. Pada akhir tahun pertama, sekurang-kurangnya sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari seluruh sisa jumlah plapond.
 - b. Pada akhir tahun kedua, sekurang-kurangnya sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari sisa jumlah plapond.
 - c. Pada akhir jangka waktu kerjasama di tahun ketiga, seluruh sisa dari jumlah plapond yang belum dibayar harus dibayar lunas.

PASAL 3

1. Pihak ketiga akan melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Bank Syari'ah Mandiri sesuai dengan skim *mudharabah muqayyadah*.
 2. Pihak Ketiga akan menyimpan seluruh bukti kepemilikan kekayaan (*assets*) berupa mesin atas nama PT. Sari Indo Prima yang sudah diasuransikan sebagai jaminan atas pembiayaan sebagaimana pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) dan mengembalikannya kepada Pihak Kedua di akhir periode kerjasama ini.
 3. Pihak Ketiga akan memperoleh margin setara 1 % (satu perseratus) per annum efektif.
 4. Pihak Ketiga akan memfasilitasi pembayaran margin dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setiap bulannya sesuai pasal 2 (dua) ayat 2 (dua).
 5. Apabila ternyata Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan kewajibannya tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga) diatas, Pihak Ketiga akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan yang diperjanjikan untuk kepentingan Pihak Pertama.
- d. Bahwa kemudian Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II menyampaikan surat kepada Pihak Bank Syari'ah Mandiri dengan surat No. 045/DPAP II/KI/2004 perihal: Penerbitan Deposito tanggal 23 Januari 2004 sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan dengan surat No. 115/DPAP II/KI/II/2004 perihal: Penerbitan Deposito tanggal 27 Pebruari 2004 sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- e. Bahwa tanggal 28 Januari 2004 dibuat secara notarial akad mudharabah muqayyadah No. 108 di hadapan Notaris Tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S, S.H di Tangerang.
- f. Bahwa sejak bulan Agustus 2004 sampai dengan berakhirnya akad *mudharabah muqayyadah* Januari 2007, dan sampai dengan diajukannya gugatan di Badan Arbitase Syariah Nasional. Pihak PT. Sari Indo Prima tidak melakukan pembayaran margin bagi hasil maupun pokok modal.
- g. Bahwa pembiayaan tersebut macet disebabkan oleh karena;
 - 1) Pihak Bank Syari'ah Mandiri dan Pihak PT. Sari Indo Prima tidak transparan diawal akad, jika Pihak PT. Sari Indo Prima mempunyai hutang pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri sejumlah Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah). Sehingga Pihak Bank Syari'ah Mandiri melanggar prinsip *prudential banking*.
 - 2) Pihak Bank Syari'ah Mandiri tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar untuk melakukan pengikatan terhadap barang jaminan dan monitoring penggunaan dana sesuai kesepakatan sehingga terjadi *side streaming*.
 - 3) Pihak Bank Syari'ah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima telah berbuat gharar dan zalim terhadap Dana Pensiun Angkasa Pura II karena bank melakukan transaksi yang mengandung unsur tipuan pada pihak lain.
- h. Bahwa atas dasar tersebut Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II memohon untuk membatalkan *Akad Mudharabah Muqayyadah* yang telah dibuat karena dianggap melanggar rukun membuat kontrak dalam Hukum Islam dan melanggar pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- i. Bahwa selain memohon untuk membatalkan *Akad Mudharabah Muqayyadah* juga pengembalian pokok modal maupun margin bagi hasil sejumlah Rp. 14.558.561.664,- (empat belas milyar lima ratus

lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) yang menjadi tanggung jawab Pihak Bank Syari'ah Mandiri.

Kemudian, pihak Bank Syari'ah Mandiri selaku *Arranger/Fasilitator/ Booking Office* memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:⁵²

- a. Bahwa berdasarkan pasal 7 Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005, mengatur antara lain bahwa penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *mudharabah muqayyadah* berlaku persyaratan antara lain: “bank sebagai agen penyaluran dana milik investor tidak menanggung kerugian usaha yang dibiayai dengan dana tersebut”
- b. Bahwa Pihak Bank Syari'ah Mandiri membuat bantahan diluar pokok perkara terkait dengan gugatan Dana Pensiun Angkasa Pura II, dengan dasar:
 - 1) Permohonan arbitrase Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena pemohon menggabungkan dalil cedera janji (*wanprestasi*) dengan dalil perbuatan melawan hukum dan petitum permohonan bertentangan (kontradiksi dengan posita permohonan).
 - 2) Majelis Arbitrase tidak berwenang mengadili sengketa yang berdasarkan pada perbuatan melawan hukum.
- c. Bahwa terkait dengan pokok perkara Pihak Bank Syari'ah Mandiri menjawab:
 - 1) Jika penempatan dana oleh Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II bukan merupakan penempatan deposito, tetapi merupakan pembiayaan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* antara Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan PT. Sari Indo Prima sedangkan Pihak Bank Syari'ah Mandiri hanya sebagai *fasilitator*. Hal ini diakui oleh Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II dan

⁵² *Ibid*, Hlm 7-19.

dibuktikan dengan adanya akad tertanggal 28 Januari 2004 dibuat secara notariil akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* No. 108 dibuat dihadapan Slamet Suryono Hadi S, S.H Notaris di Tangerang Tanggal 28 Januari 2004.

- 2) Bukti lembaran syahadah investasi merupakan bukti bahwa Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II telah mengetahui jika penempatan dana pada Pihak PT. Sari Indo Prima bukan merupakan penempatan deposito pada Bank Syari'ah Mandiri. Sebagaimana tersebut dalam lembaran syahadah investasi sebagaimana tertuang dalam Lembaran Syahadah Investasi *Mudharabah Muqayyadah* Syari'ah Mandiri No. 05/ 1397/BSM-TGR ; No. 05/ 1453/BSM-TGR ; No. 07/ 114/BSM-TGR.
- 3) Pihak Bank Syari'ah Mandiri tidak berbuat *gharar* dan tidak mendzalimi Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II, oleh karena kedudukan Para Pihak sudah disebutkan dengan jelas dalam akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* No. 108 dibuat dihadapan Slamet Suryono Hadi S, S.H Notaris di Tangerang, Tanggal 28 Januari 2004. Kemudian dalam hal ini yang terjadi adalah kerjasama *mudharabah muqayyadah* antara Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan PT. Sari Indo Prima sedangkan Pihak Bank Syari'ah Mandiri hanya bertindak sebagai *fasilitator/Arranger/Booking Office*.
- 4) Perjanjian pembiayaan antara Pihak Bank Syari'ah Mandiri dengan PT. Sari Indo Prima bukan merupakan perjanjian hutang-piutang dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf B akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 dibuat dihadapan Slamet Suryono Hadi S, S.H Notaris di Tangerang, Tanggal 28 Januari 2004.
- 5) Pihak Bank Syari'ah Mandiri tidak melakukan cidera janji terhadap akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 dibuat dihadapan Slamet Suryono Hadi S, S.H Notaris di Tangerang, Tanggal 28 Januari

2004, khususnya terkait dengan pasal 8. Pihak Bank Syari'ah Mandiri tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pengikatan barang jaminan milik Pihak PT. Sari Indo Prima, oleh karena tidak disebutkan dalam pasal ini.

- 6) Pihak Bank Syari'ah Mandiri tidak bertanggungjawab terkait dengan ketidakmampuan membayar dari Pihak PT. Sari Indo Prima. Oleh karena kedudukan Pihak Bank Syari'ah Mandiri dalam akad ini hanya sebagai *fasilitator/Arranger/Booking Office*.
- 7) Dalil Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II yang mengatakan jika Pihak Bank Syari'ah Mandiri melakukan perbuatan melawan hukum tidak relevan diajukan kepada Majelis Arbitrase.

Kemudian, pihak *mudharib* (PT. Sari Indo Prima) memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:⁵³

- a. Bahwa pihak PT. Sari Indo Prima mengakui benar telah terjadi kesepakatan kerjasama pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan bagi hasil 13,5 % (tiga belas koma lima perseratus) per *annum* yang tertuang dalam akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 dibuat dihadapan Slamet Suryono Hadi S, S.H, Notaris di Tangerang Tanggal 28 Januari 2004 antara Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan PT. Sari Indo Prima.
- b. Bahwa maksud dari pembiayaan tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Pihak PT. Sari Indo Prima untuk modal kerja dan membeli mesin produksi dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi.
- c. Bahwa dalam perjalanan pembiayaan ini telah ditambah mesin *loom* dari 24 mesin menjadi 36 *loom* dan membeli mesin laminasi yang kapasitasnya lebih besar dari yang semula dibiayai oleh Pihak Bank Syari'ah Mandiri.
- d. Bahwa setelah menerima dana pembiayaan dari Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II, kemudian digunakan untuk mengajukan pelunasan semua pembiayaan kepada Pihak Bank Syari'ah Mandiri. Oleh karena

⁵³ *Ibid*, Hlm 19-21.

modal kerja yang dijanjikan setelah mesin tahap pertama tiba belum juga direalisasikan oleh Pihak Bank Syari'ah Mandiri, sedangkan pabrik sudah harus berproduksi.

- e. Bahwa Pihak PT. Sari Indo Prima, pada Oktober 2003 telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Pihak Bank Syari'ah Mandiri sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai modal kerja, dan Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sebagai kredit investasi.
- f. Bahwa Pihak PT. Sari Indo Prima baru mengetahui jika pembayaran bagi hasil dari kerjasama antara Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Pihak PT. Sari Indo Prima tidak terbayar setelah kurang lebih 1 (satu) tahun baru diberitahukan oleh Pihak Bank Syari'ah Mandiri melalui surat. Setelah menerima surat tersebut dijawab dan mempertanyakan kenapa baru setelah 1 (satu) tahun baru diberitahukan. Kemudian Pihak PT. Sari Indo Prima meminta bukti rekeningnya di Pihak Bank Syari'ah Mandiri setelah dicek posisi saldonya setiap bulan cukup untuk didebet pembayaran bagi hasil dalam kerjasama akad *mudharabah muqayyadah*.
- g. Bahwa keterlambatan pemberitahuan pembayaran tersebut, menurut Pihak Bank Syari'ah Mandiri dikarenakan adanya kesibukan konsolidasi internal dan tidak memperhatikan sehingga baru tahu setelah ada surat pemberitahuan dari Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II mempertanyakan bagi hasil tidak terbayar.
- h. Bahwa setelah itu dilakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas penyelesaian pembiayaan tersebut, diantara isi pertemuan tersebut:
 - 1) Menyepakati untuk merubah perjanjian awal, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Pihak Bank Syari'ah Mandiri.
 - 2) Menawarkan kepada pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II untuk mengakuisisi 40 % (empat puluh perseratus) saham senilai total

jumlah pembiayaan dan akan dilakukan appraisal secara independen tetapi tidak disepakati.

- 3) Mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Pihak Bank Syari'ah Mandiri, akan tetapi juga tidak tercapai kesepakatan.

Akhirnya, Majelis Hakim Arbitrase di Badan Arbitrase Syar'ah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang personelnya terdiri dari Hj. Fatimah A, S.H. sebagai Ketua Majelis, Prof. H. Bismar Siregar, S.H. sebagai Anggota Majelis, dan H. Hidayat Achyar, S.H. sebagai Anggota Majelis memberikan putusan dengan pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai berikut:⁵⁴

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi, dan pokok perkara sebelumnya akan dipertimbangkan dasar kewenangan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) dalam memutuskan perkara ini, pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menimbang, berdasarkan kesepakatan bersama antara Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II, Pihak PT. Sari Indo Prima, dan Pihak Bank Syari'ah Mandiri sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama No. 006/MOU/DPAP II/2005–No. 103/0110/MOU-SIP/I/2004–No. 05/1393/017 yang dibuat tanggal 23 Januari 2004, pasal 4 dinyatakan jika terjadi perselisihan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).
- b. Menimbang, berdasarkan akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 dibuat dihadapan Slamet Suryono Hadi S, S.H Notaris di Tangerang Tanggal 28 Januari 2004, pasal 14 ayat 2 menyebutkan pada pokoknya Pihak *Shahibul Maal* dan *Mudharib* sepakat untuk menyelesaikan perselisihan terkait dengan akad ini di Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).
- c. Menimbang, oleh karena dengan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) telah

⁵⁴ *Ibid*, Hlm 22-35.

dirubah menjadi Badan Arbitrase Syari'ah Indonesia (Basyarnas), maka sesuai dengan pasal 7 dan 10 Peraturan Prosedur Basyarnas maka Majelis Arbiter menyetakan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi (bantahan diluar pokok perkara) Majelis Hakim Arbitrase memberikan pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menimbang, Majelis Hakim Arbiter menyatakan dalil Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II dalam surat permohonan sudah jelas, dan tidak bersifat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan adanya penggabungan cedera janji dan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi dalam permohonan ini dalil perbuatan melawan hukum masih berkaitan erat dengan dalil cedera janji, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Arbiter untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima hanya karena alasan formalitas. Majelis Arbiter lebih mementingkan persoalan kebenaran dan keadilan ketimbang formalitas-formalitas yang *rijid* (kaku).
- b. Menimbang, berdasarkan dalil Al Qur'an dalam Q.S. Al Baqarah: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدُلُّوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al Baqarah: 188).⁵⁵

⁵⁵ Al Qur'an dan Terjemahannya, Kerajaan Saudi Arabi, Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-haf Asy-Syarif Nedinah Munawwarah P.O. BOX 6262, 2002 M/1422 H.

- c. Menimbang, berdasarkan dalil Al Qur'an dalam Q.S. An Nissa': 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾



Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Mahamendengar lagi Mahamelihat.” (QS. an-Nisaa': 58)⁵⁶

- d. Menimbang, berdasarkan dalil Al Qur'an dalam Q.S. An Nahl: 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. an-Nahl: 90).⁵⁷

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok perkara Majelis Hakim Arbitrase memberikan pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menimbang, awal-muawal peristiwa terjadinya adalah surat dari Pihak Bank Syari'ah Mandiri tertanggal 16 Desember 2003 No: 05/1323/017 perihal penawaran kerjasama pembiayaan *mudharabah muqayyadah*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

kepada Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II sebagai calon *shahibul maal* untuk bekerjasama dengan Pihak PT. Sari Indo Prima sebagai calon *mudharib* dengan menggunakan skim pembiayaan *mudharabah muqayyadah* murni dan Pihak Bank Syari'ah Mandiri hanya bertindak sebagai fasilitator (*booking office*).

- b. Menimbang, bahwa ajakan tersebut adalah karena Pihak PT. Sari Indo Prima membutuhkan tambahan modal pembelian mesin sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan pembiayaan modal kerja sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- c. Menimbang, berdasarkan ajakan tersebut dibuat Kesepakatan Bersama antara Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II, Pihak PT. Sari Indo Prima, dan Pihak Bank Syari'ah Mandiri sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama No. 006/MOU/DPAP II/2005–No. 103/0110/MOU-SIP/I/2004–No. 05/1393/017 yang dibuat tanggal 23 Januari 2004, yang mengatur hubungan satu sama lainnya, yaitu:

PASAL 1

1. Pihak Pertama sebagai Funder akan menyediakan palpond sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).
2. Dari penyediaan plapond tersebut diatas Pihak Pertama akan menerima margin setara 13,5 % (tiga belas koma lima perseratus) per annum efektif yang akan diterima selambat-lambatnya tanggal 23 setiap bulannya.
3. Kerjasama ini akan berlangsung selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 23 Januari 2004 sampai dengan tanggal 23 Januari 2007 dari setiap tahun aka nada penurunan plapond sebesar yang disepakati Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PASAL 2

1. Pihak Kedua akan menggunakan plapond sebagaimana Pasal 1 diatas untuk melaksanakan pembelian mesin dan penambahan modal kerja.
2. Pihak Kedua akan membayar margin setiap bulannya kepada Pihak Pertama secara proporsional dan margin 13,5 % (tiga belas koma lima perseratus) per annum efektif yang mana pembayaran margin tersebut difasilitasi oleh Pihak Ketiga.
3. Pihak Kedua akan menjamin ketersediaan dana bagi pembayaran margin sebagaimana tersebut pada butir 2 (dua) diatas.

4. Pihak Kedua akan membayar pokok dari plapond sebagaimana pasal 1 (satu) butir 1 (satu) diatas, dengan jadwal pembayaran sebagaiman tersebut dibawah ini:
 - a. Pada akhir tahun pertama, sekurang-kurangnya sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari seluruh sisa jumlah plapond.
 - b. Pada akhir tahun kedua, sekurang-kurangnya sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari sisa jumlah plapond.
 - c. Pada akhir jangka waktu kerjasama di tahun ketiga, seluruh sisa dari jumlah plapond yang belum dibayar harus dibayar lunas.

PASAL 3

1. Pihak ketiga akan melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Bank Syari'ah Mandiri sesuai dengan skim *mudharabah muqayyadah*.
 2. Pihak Ketiga akan menyimpan seluruh bukti kepemilikan kekayaan (*assets*) berupa mesin atas nama PT. Sari Indo Prima yang sudah diasuransikan sebagai jaminan atas pembiayaan sebagaimana pasal 2 (dua) ayat 1(satu) dan mengembalikannya kepada Pihak Kedua di akhir periode kerjasama ini.
 3. Pihak Ketiga akan memperoleh margin setara 1 % (satu perseratus) per annum efektif.
 4. Pihak Ketiga akan memfasilitasi pembayaran margin dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setiap bulannya sesuai pasal 2 (dua) ayat 2 (dua).
 5. Apabila ternyata Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan kewajibannya tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga) diatas, Pihak Ketiga akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan yang diperjanjikan untuk kepentingan Pihak Pertama.
- d. Menimbang, setelah penandatanganan kesepakatan bersama tersebut, selanjutnya dibuat akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 dibuat dihadapan Slamet Suryono Hadi S, S.H Notaris di Tangerang Tanggal 28 Januari 2004 antara Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima.
 - e. Menimbang, setelah membaca dengan jelas syarat-syarat yang dibuat sedemikian jelas antara pihak-pihak sesuai dengan surat tertanggal 23 Januari 2004 No: 045/DPA II/KI/I/2004 oleh Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II di transfer dana sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 23 Januari 2004 sampai dengan Januari 2005 kepada Pihak Bank Syari'ah Mandiri. Kemudian berdasarkan surat tertanggal

27 Pebruari 2004 No: 115/DPAP II/KI/II/2004 ditransfer lagi dana sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Pihak Bank Syari'ah Mandiri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung 1 Maret 2004 sampai dengan 1 Maret 2005 masing-masing dengan nisbah bagi hasil 13,5 % (tiga belas koma lima perseratus) per *annum* efektif.

- f. Menimbang, sebelumnya Majelis Arbiter akan memutuskan apakah penempatan dana milik Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II pada Pihak Bank Syari'ah Mandiri merupakan Dana Deposito ataukah Dana Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* murni. Majelis Arbiter mendasarkan putusan pada maksud awal dari Para Pihak untuk bertindak, dalam hal ini sudah dengan jelas dapat dilihat dalam Kesepakatan Bersama No. 006/MOU/DPAP II/2005–No. 103/0110/MOU-SIP/I/2004–No. 05/1393/017 yang dibuat tanggal 23 Januari 2004 maupun dalam akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* No. 108 dibuat dihadapan Slamet Suryono Hadi S, S.H Notaris di Tangerang Tanggal 28 Januari 2004. Di dalam dokumen tersebut sudah cukup jelas jika maksud awal dari perbuatan Para Pihak adalah untuk melakukan *syirkah/kerjasama mudharabah muqayyadah* murni dimana Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II sebagai *shahibul maal* dan Pihak PT. Sari Indo Prima sebagai *mudharib*, dan Pihak Bank Syari'ah Mandiri bertindak selaku *fasilitator/arranger/booking office*. Sehingga penempatan dana milik Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II di Pihak Bank Syari'ah Mandiri merupakan dana untuk modal *syirkah/kerjasama mudharabah muqayyadah* yang selanjutnya disalurkan kepada Pihak PT. Sari Indo Prima. Pihak Bank Syari'ah Mandiri dalam hal ini hanya bertindak sebagai *booking office* untuk lalu lintas keuangan dalam *syirkah/kerjasama mudharabah muqayyadah*.
- g. Menimbang, berdasarkan Kesepakatan Bersama No. 006/MOU/DPAP II/2005–No. 103/0110/MOU-SIP/I/2004–No. 05/1393/017 yang dibuat tanggal 23 Januari 2004 sudah cukup jelas tanggungjawab masing-

masing pihak dalam akad. Berdasarkan pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) merupakan tanggung jawab Pihak PT. Sari Indo Prima dan pasal 3 (tiga) ayat 4 (empat) dan 5 (lima) merupakan tanggung jawab Pihak Bank Syari'ah Mandiri. Sehingga Pihak PT. Sari Indo Prima dan Pihak Bank Syari'ah Mandiri bersama-sama bertanggungjawab terhadap kegagalan pembayaran pokok modal dan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah* ini.

h. Menimbang, Pihak Bank Syari'ah Mandiri turut andil dalam kesalahan yang mengakibatkan kegagalan pembayaran pokok modal dan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah* ini, andil kesalahannya adalah:

- 1) Telah membuat nota analisa pembiayaan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 8 ayat 1 dan 2.
- 2) Telah salah dalam menganalisa kreditnya, hutang (status hutangnya apakah macet atau tidak), karena sebelumnya telah menjaminkan terlebih dahulu di Bank Syari'ah Mandiri, tetapi tidak diinformasikan kepada Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II.
- 3) Sebagai fasilitator tidak melaksanakan tugasnya untuk memonitor penggunaan dana milik *shahibul maal* sesuai peruntukannya dan tidak menyalurkan dana *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk keperluan pelaksanaan akad kerjasama, dan tidak memberikan informasi yang benar tentang keadaan *mudharib* sesuai dengan perjanjian. Sehingga modal *mudharabah muqayyadah* dipergunakan untuk membayar pelunasan pembiayaan *murabahah* milik Pihak PT. Sari Indo Prima di Pihak Bank Syari'ah Mandiri, tindakan ini merupakan penggunaan modal *mudharabah muqayyadah* tidak sesuai peruntukan dalam akad.

Tindakan Bank Syari'ah Mandiri yang demikian merupakan ketidakadilan dan kedzaliman.

- i. Menimbang, kesalahan atau pelanggaran oleh Pihak Bank Syari'ah Mandiri merupakan pelanggaran yang fatal dan serius melanggar pasal 2 dan pasal 8 akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* No. 108 dibuat dihadapan Slamet Suryono Hadi S, S.H Notaris di Tangerang Tanggal 28 Januari 2004. Sehingga Pihak Bank Syari'ah Mandiri sudah sepantasnya dibebani hukuman untuk pengembalian dana milik Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II.
- j. Menimbang, posisi Pihak Bank Syari'ah Mandiri sebagai fasilitator bukan sekedar fasilitator tanpa kewajiban, tetapi berkewajiban yang berpihak kepada Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II melindungi haknya dari kerugian akibat kegagalan Pihak PT. Sari Indo Prima melakukan pembayaran pokok modal maupun bagi hasil.
- k. Menimbang, Pihak PT. Sari Indo Prima telah melakukan pelanggaran yang serius, karena tidak menjalankan amanah sebagaimana diwajibkan dalam pasal 2 ayat 2 akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* No. 108 dibuat dihadapan Slamet Suryono Hadi S, S.H Notaris di Tangerang Tanggal 28 Januari 2004 dan ketentuan syariah sebagaimana ditetapkan dalam surat Al Baqarah: 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa yang

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha-mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283)⁵⁸

- l. Menimbang, berdasar pertimbangan tersebut maka sudah selayaknya jika Pihak Bank Syari’ah Mandiri dan Pihak PT. Sari Indo Prima untuk dihukum membayar pokok modal maupun bagi hasil yang belum terbayar secara bersama-sama.
- m. Menimbang, sebesar apapun hutang yang wajib dibayar oleh Pihak Bank Syari’ah Mandiri dan Pihak PT. Sari Indo Prima, Majelis Arbiter menghargai ketulusan hati berdasar iman dan taqwa, saat ditanyakan kepada Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II berapa besar ganti rugi yang diharapkan sekiranya perdamaian terwujud. Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II menegaskan cukuplah bila diganti jumlah pokok modal pembiayaan sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- n. Menimbang, berdasarkan semua pertimbangan tersebut Majelis Arbiter memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

“Menolak permohonan eksepsi tersebut”;

DALAM POKOK PERKARA

“Mengabulkan permohonan Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II sebagian”;

“Menyatakan Pihak Bank Syari’ah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima melakukan ingkar janji”;

“Membatalkan akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 di hadapan Notaris Tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S, S.H di Tangerang dan yang terkait sebelumnya”;

“Menghukum Pihak Bank Syari’ah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima bersama-sama secara tanggung renteng membayar jumlah pokok pembiayaan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini diucapkan”;

“Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat dan oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkan”

⁵⁸ *Ibid.*

“Membebani biaya perkara kepada Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II, Pihak Bank Syari’ah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima masing-masing 1/3 bagiannya”;

“Menolak permohonan untuk selebihnya”,⁵⁹

Berdasarkan putusan yang diputuskan oleh Majelis Arbiter dalam Putusan No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka. Jak. Tertanggal 21 Agustus 2008 selanjutnya dilakukan pendafatarn putusan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dalam Akte Pendaftaran Nomor: 07/WASIT/BASYARNAS/2008/PN.JKT.PST tertanggal 15 September 2008.

Pendaftaran putusan arbitrase tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Aletrnatif Penyelesain Sengketa sehingga putusan arbitrase dapat dilaksanakan. Pelaksanaan putusan arbitrase tetap mengedepankan kesukarelaan Para Pihak. Akan tetapi jika tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka salah satu pihak dapat mengajukan upaya paksa di Pengadilan Negeri setempat dimana putusan arbitrase didaftarkan.

Pelaksanaan putusan Majelis Arbiter dalam Putusan No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka. Jak. Tertanggal 21 Agustus 2008 Jo Akte Pendaftaran Nomor: 07/WASIT/BASYARNAS/2008/PN.JKT.PST tertanggal 15 September 2008 tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Kemudian Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II mengajukan upaya paksa pelaksanaan putusan arbitrase dengan melakukan permohonan sita eksekusi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

“Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan sita eksekusi sebagaimana dalam surat Nomor W10.U.1544\I.2008.01 tertanggal 27 Januari 2009. Permohonan diajukan oleh Dana Pensiun Angkasa Pura II”, keterangan Bapak Pahrurrozi, S.H., M.H., Panitera di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

⁵⁹ Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008, Hlm 36.

Berdasarkan permohonan sita eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan sita eksekusi sebagaimana dalam surat Nomor W10.U.1544/I.2008.01 tertanggal 27 Januari 2009. Isi Surat Penetapan tersebut untuk melakukan sita atas asset milik:

- a. PT. Sari Indo Prima, berupa:
 - 1) Mesin produksi yang terdiri dari; *flat yarn* kapasitas 150 ton/bulan, 36 set *circular loom*, 1 mesin laminating untuk *cement/woven bag*.
 - 2) Sebidang tanah sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor. 02910/Karet atas nama Ny. Sarina.
 - 3) Sebidang tanah sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor. 02917/Karet atas nama Ny. Sarina.
 - 4) Sebidang tanah sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor. 02922/Karet atas nama Ny. Sarina.
 - 5) Bilyet depositi BSM Nomor. D014286 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama Drs. Achmad Rowa.
- b. Bank Syari'ah Mandiri berupa:
 - 1) Satu aset gedung Kantor Cabang Bank Syari'ah Mandiri di Jalan Iskandarsyah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
 - 2) Satu aset gedung kantor cabang Bank Syariah Mandiri yang berada di kawasan Mayestik, Jakarta Selatan.

Penyitaan tersebut dilakukan agar Pihak PT. Sari Indo Prima dan Pihak Bank Syari'ah Mandiri untuk melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela dan membayar kerugian Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Apabila tidak dilakukan pembayaran secara sukarela maka sejumlah asset yang disita tersebut akan dijual melalui lelang dimuka umum untuk membayar lunas kerugian Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II sejumlah tersebut diatas.

C. Analisis Data Dan Pembahasan

Berdasarkan deskripsi data dari penelitian, akan dilakukan pembahasan penelitian ini. Pembahasan dalam penelitian ini akan dibahas beberapa sub bab

bahasan diantaranya; Analisis kerjasama (*syirkah*) segitiga antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima, Analisis Kepatuhan Syari'ah Dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima, dan Analisis Penyelesaian Pembiayaan Macet dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima.

1. Analisis Kerjasama (*Syirkah*) Antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima.

Kerjasama segitiga antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, Dan PT. Sari Indo Prima akan dianalisa dan diuraikan sebagai berikut:

a. Analisis Bentuk Kerjasama (*Syirkah*).

Kerjasama (*syirkah*) antara dua pihak atau lebih dalam bentuk transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya merupakan bentuk akad *mudharabah* di dunia perbankan syari'ah. Uraian lebih lengkap tentang teori-teori *mudharabah* sudah diuraikan lebih lengkap di bab sebelumnya di bab landasan teori.

Kerjasama yang dilakukan antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima berbentuk kerjasama segitiga. Dana Pensiun Angkasa Pura II sebagai Pemilik modal berkedudukan sebagai *Shahibul Maal*, Bank Syari'ah Mandiri berkedudukan sebagai *arranger/fasilitator/booking office* pembiayaan, dan PT. Sari Indo Prima selaku penerima modal untuk pengelolaan usaha untuk pembelian mesin pabrik dan modal kerja berkedudukan sebagai *mudharib*.⁶⁰ Bentuk kerjasama dalam akad *mudharabah*

⁶⁰ Data diolah Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Ibu Dra. Euis Nurhasanah, wawancara

dimana terdiri dari dari tiga pihak terdiri dari; *Shahibul Maal*, *arranger/fasilitator/booking office*, dan *Mudharib* merupakan kerjasama dengan akad *mudharabah muqayyadah*.⁶¹

Berdasarkan kerjasama tersebut, tiga pihak yang terlibat menuangkannya dalam akad yang di beri judul Akad Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah*. Akad tersebut dibuat secara notariil di hadapan Notaris. Akad yang dibuat oleh tiga pihak tersebut mengatur secara lengkap kerjasama yang dilakukan oleh tiga pihak tersebut.

Dana Pensiun Angkasa Pura II sebagai pemilik modal atau disebut juga sebagai *Shahibul Maal*, memiliki Hak dan Kewajiban dalam kerjasama ini berupa:⁶²

Kewajiban Dana Pensiun Angkasa Pura II dalam kerjasama berupa kewajiban menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) untuk kebutuhan *Mudharib*.

Hak Dana Pensiun Angkasa Pura II dalam kerjasama berupa hak menerima bagi hasil atas pengelolaan dana oleh *mudharib* setiap bulan yang akan difasilitasi oleh Bank sejumlah 13,5 % (tiga belas koma lima perseratus) per *annum* efektif dari outstanding pembiayaan *Shahibul Maal* kepada *Mudharib*.⁶³

Bank Syari'ah Mandiri sebagai *arranger/fasilitator/booking office* memiliki hak dan kewajiban, sebagai berikut:⁶⁴

dengan Panitera di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bapak Pahrurrozi, S.H., M.H, dan Isi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008.

⁶¹ Romawi III Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbs Tanggai 17 Maret 2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

⁶² Data diolah Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Ibu Dra. Euis Nurhasanah, wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bapak Pahrurrozi, S.H., M.H, dan Isi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008.

⁶³ Pasal 8 bab hak dan kewajiban *Shahibul Maal* akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S. S.H Notaris di Tangerang.

⁶⁴Data diolah Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Ibu Dra. Euis Nurhasanah, wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bapak Pahrurrozi, S.H., M.H, dan Isi Putusan

Kewajiban Bank Syari'ah Mandiri dalam kerjasama:

- 1) Kewajiban membuat akad *mudharabah muqayyadah* antara *Shahibul maal* dan *Mudharib*.
- 2) Kewajiban membukukan pembiayaan *Shahibul Maal* kepada *Mudharib* secara *off balance sheet*.
- 3) Kewajiban memonitor penggunaan dana *Shahibul Maal* oleh *Mudharib* sesuai peruntukannya.
- 4) Kewajiban sebagai *booking office* atau *fasilitator* dalam hal pembayaran pokok maupun bagi hasil dari *mudharib* kepada *shahibul maal* pada periode yang ditentukan dan jumlah yang disepakati oleh *Shahibul Maal* dan *Mudharib*.
- 5) Kewajiban Bank akan melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Bank Syari'ah Mandiri sesuai dengan skim *mudharabah muqayyadah*.
- 6) Kewajiban menyalurkan dana *Shahibul Maal* kepada *Mudharib* untuk keperluan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara *Shahibul Maal* dan *Mudharib*.
- 7) Kewajiban Bank akan menyimpan seluruh bukti kepemilikan kekayaan (*assets*) atas nama PT. Sari Indo Prima sebagai jaminan atas pembiayaan dan mengembalikannya kepada *Mudharib* di akhir periode kerjasama ini.

Hak Bank Syari'ah Mandiri dalam kerjasama:

- 1) Hak memperoleh fee dari *Mudharib* sebesar 1 % (satu perseratus) per *annum* efektif dari outstanding pembiayaan *Shahibul Maal* kepada *Mudharib*.
- 2) Hak memperoleh informasi yang berkaitan dengan hal tersebut dari *Shahibul Maal* maupun *Mudharib*.⁶⁵

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008.

⁶⁵ Pasal 8 bab hak dan kewajiban Bank akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S. S.H Notaris di Tangerang.

PT. Sari Indo Prima sebagai pihak yang menerima modal atau disebut juga sebagai *mudharib*, memiliki hak dan kewajiban, sebagai berikut:⁶⁶

Kewajiban PT. Sari Indo Prima dalam kerjasama:

- 1) Kewajiban mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan *Shahibul Maal* sesuai dengan nisbah pada saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana yang disepakati.
- 2) Kewajiban membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perjanjian ini termasuk fee 1 % (satu perseratus) per annum efektif kepada Bank.
- 3) Kewajiban memberitahukan secara tertulis kepada *Shahibul Maal* dalam hal terjadinya perubahan menyangkut *Mudharib* maupun usahanya.
- 4) Kewajiban melaksanakan perjanjian kerjasama antara *Mudharib* dengan *Shahibul Maal* dengan jujur dan baik serta menjalankan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian kerjasama tersebut dengan baik dan tepat waktu.
- 5) Kewajiban mengelola dan menyelenggarakan pembukuan pembiayaan secara jujur dan benar dengan iktikad baik dalam pembukuan tersendiri.
- 6) Kewajiban menyerahkan kepada *Shahibul Maal* dalam hal ini diwakili Bank setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta *Shahibul Maal* kepada *Mudharib*.
- 7) Kewajiban menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

⁶⁶ Data diolah Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Ibu Dra. Euis Nurhasanah, wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bapak Pahrurrozi, S.H., M.H, dan Isi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008.

Hak PT. Sari Indo Prima dalam kerjasama ini:

Hak menerima dan mengelola dana *Shahibul Maal* sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk dipergunakan dalam rangka melaksanakan pembelian mesin dan penambahan modal kerja.⁶⁷

Berdasarkan bentuk hak dan kewajiban dalam kerjasama segitiga dengan prinsip syari'ah dalam praktik perbankan syari'ah di Indonesia dikenal dengan akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.⁶⁸ Bentuk akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* ini sebagaimana akad yang diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Penggunaan dana sebagai modal kerjasama juga ditentukan penggunaannya.⁶⁹ Maka para pihak dalam akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* tersebut harus menjalankan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dalam mempraktikkan akad ini dalam kerjasama ini. Pedoman yang dibuat Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia terkait dengan akad ini yang wajib dipatuhi oleh para pihak dalam kerjasama ini, terdiri dari:

- 1) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbs Tanggal 17 Maret 2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- 2) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No. 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan lampirannya tentang Kodifikasi Produk Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah.

⁶⁷ Pasal 8 bab hak dan kewajiban Bank akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S. S.H Notaris di Tangerang.

⁶⁸ Romawi III Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbs Tanggal 17 Maret 2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

⁶⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm. 172.

- 3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah dan Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.


b. **Analisis Bentuk Skema Pembiayaan.**

Gambar skema pembiayaan digunakan untuk memahami konsep akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Dengan gambaran yang detail tentang akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* yang pakai dalam kerjasama antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima, akan dipahami kesesuaian antara pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dengan praktik kerjasama ini. Kepatuhan terhadap pedoman tersebut sebagai wujud kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari'ah oleh Bank Syari'ah Mandiri dalam menjalankan produk perbankan syari'ah ini.⁷⁰

Kerjasama segitiga akad pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima digambarkan dengan bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 6: Skema *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri dan PT. Sari

⁷⁰ Pasal 1 angka 12 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, lihat juga pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 2 /PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, lihat juga di Pasal 2 ayat 2 Surat Edaran BankIndonesia Nomor10/14/DPbs Tanggal 17 Maret 2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No. 10/ 31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan lampirannya tentang Kodifikasi Produk Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, lihat juga di Angka Romawi I angka 3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Indo Prima⁷¹


Keterangan:

- 1) Dana Pensiun Anakasa Pura II bertindak selaku *shahibul maal* atau Investor yang menyediakan modal sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk usaha/proyek yang akan dibiayai.
- 2) PT. Sari Indo Prima bertindak selaku *mudharib*/Pengelola Dana yang akan mengelola modal untuk usaha/proyek sesuai keahliannya yang telah ditetapkan.
- 3) Bank Syari'ah Mandiri selaku *booking office*/Arranger/Fasilitator yang menjembatani antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dalam kerjasama *mudharabah muqayyadah* sekaligus juga sebagai *booking office* untuk menampung, meyalurkan, mengawasi lalu lintas keuangan sebagai modal usaha yang disediakan oleh

⁷¹ Data diolah Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Ibu Dra. Euis Nurhasanah, wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bapak Pahrurrozi, S.H., M.H, dan Isi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008.

shahibul maal maupun penghasilan (*revenue*) dari kegiatan usaha yang dijalankan *mudharib*.

- 4) Pembiayaan disepakati untuk digunakan membeli mesin usaha dan modal usaha sesuai bidang usaha yang dijalankan oleh *mudharib* selama ini.
 - 5) Nisbah bagi hasil disepakati untuk diberikan kepada *shahibul maal* (Dana Pensiun Angkasa Pura II) dengan prosentase 13,5 % (tiga belas koma lima perseratus) per *annum* efektif dari outstanding pembiayaan *Shahibul Maal*.
 - 6) *Management fee* sebagai margin yang diterima oleh Bank Syari'ah Mandiri disepakati 1 % (satu perseratus) per *annum* efektif dari outstanding pembiayaan *Shahibul Maal*.
 - 7) Kerjasama *mudharabah muqayyadah* akan berlangsung untuk jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak 23 Januari 2004 sampai dengan 23 Januari 2007.
 - 8) Pengembalian pokok modal usaha akan dilakukan dengan cara yang disepakati sebagai berikut:
 - a) Pada akhir tahun pertama, sekurang-kurangnya sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari seluruh sisa jumlah *plapond* atau sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - b) Pada akhir tahun kedua, sekurang-kurangnya sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari sisa jumlah *plapond* atau sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
 - c) Pada akhir jangka waktu kerjasama di tahun ketiga, seluruh sisa dari jumlah *plapond* yang belum dibayar harus dibayar lunas atau sejumlah Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah).
- c. **Analisis Rukun dan Syarat *Mudharabah Muqayyadah*.**

Setelah diketahui jenis akad yang dipakai dalam kerjasama segitiga antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima. Selanjutnya akan dianalisa tentang syarat dan

rukun dalam akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima. Berdasarkan teori tentang rukun dan syarat *mudharabah* yang menjadi kesepakatan para ulama' Islam sebagai diuraikan lebih lengkap di bab landasan teori.

Akad Pembiayaan *mudharabah muqayyadah* merupakan bagian dari akad *mudharabah* sehingga rukunnya sama. Rukun *mudharabah muqayyadah* dalam kerjasama segitiga antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rukun pertama, tentang Pelaku (*shahibul mal dan mudharib*).

Syarat keduanya (*shahibul mal dan mudharib*) adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Kemudian sebagian besar ulama' sepakat tidak mensyaratkan dalam akad *mudharabah* pelaku (*shahibul mal dan mudharib*) harus beragama Islam.⁷²

Pelaku atau para pihak yang terlibat dalam kerjasama segitiga akad *mudharabah muqayyadah* ini terdiri dari; Dana Pensiun Angkasa Pura II sebagai *Shahibul Maal* bersama Bank Syari'ah Mandiri sebagai *booking office* mewakili kepentingan *Shahibul Maal*, PT. Sari Indo Prima sebagai *Mudharib*.⁷³

Pelaku (*shahibul mal dan mudharib*) dalam akad *mudharabah muqayyadah* Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima dalam kategori mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil, sehingga rukun pertama sudah ada.

Rukun Kedua, tentang Obyek *mudharabah* (modal dan kerja).

⁷² Dimyauddin Djuwaini, *Op Cit*.

⁷³ Data diolah Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Ibu Dra. Euis Nurhasanah, wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bapak Pahrurrozi, S.H., M.H, Isi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008, dan dokumen akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S. S.H Notaris di Tangerang.

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu :

- 1) Modal harus berupa uang
- 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
- 3) Modal harus tunai bukan utang
- 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja⁷⁴

Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.⁷⁵

Obyek *mudharabah* dalam kerjasama ini berupa modal yang disediakan oleh *Shahibul Maal* sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Dan pekerjaan yang sanggup dikerjakan oleh *Mudharib* setelah menerima pembiayaan modal sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), berupa untuk menambah membelikan mesin produksi agar menambah kapasitas produksi dan untuk menambah modal kerja.⁷⁶

Dengan demikian rukun tentang obyek dalam akad *mudharabah muqayyadah* Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima sudah ada.

Rukun Ketiga, tentang persetujuan kedua belah pihak (*ijab dan qabul*).

⁷⁴ Ascarya, *Op Cit.*

⁷⁵ Ismali Nawawi, *Op Cit.*

⁷⁶ Data diolah Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Ibu Dra. Euis Nurhasanah, wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bapak Pahrurrozi, S.H., M.H, Isi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008, dan dokumen akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S. S.H Notaris di Tangerang.

Sighat harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.⁷⁷

Persetujuan kedua belah pihak atau *ijab* dan *qabul* terlihat dari disepakatinya hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan di sub bab analisa kerjasama (*syirkah*). Dana Pensiun Angkasa Pura II selaku penyedia dana sebagai *Shahibul Maal* bersama-sama Bank Syari'ah Mandiri sebagai *Booking Office* mewakili kepentingan *Shahibul Maal* dan PT. Sari Indo Prima sebagai penerima dana sebagai *Mudharib*. Selanjutnya kesepakatan ini dituangkan dalam akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S. S.H Notaris di Tangerang.

Dengan demikian rukun tentang persetujuan kedua belah pihak (*ijab* dan *qobul*) dalam akad *mudharabah muqayyadah* Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima sudah ada.

Rukun Keempat, tentang nisbah Keuntungan.

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (*nisbah*) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama.⁷⁸

Nisbah keuntungan yang ditetapkan oleh para pihak (Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT Sari Indo Prima) dengan perhitungan dengan prosentase 13,5 % (tiga belas koma lima perseratus) per *annum* efektif dari outstanding pembiayaan *Shahibul Maal* akan dibayarkan PT. Sari Indo Prima ke Dana Pensiun Angkasa Pura II melalui Bank Syari'ah Mandiri. Kemudian

⁷⁷ Ismali Nawawi, *Op Cit.*

⁷⁸ Adiwarman A. Karim, *Op Cit.*, hlm. 206.

pembayaran *Management fee* sebagai margin yang diterima oleh Bank Syari'ah Mandiri disepakati 1 % (satu perseratus) per *annum* efektif dari outstanding pembiayaan *Shahibul Maal* oleh PT. Sari Indo Prima.

Dengan demikian rukun tentang nisbah dalam akad *mudharabah muqayyadah* Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima sudah ada.

Kemudian tentang syarat sahnya akad *mudharabah* sebagian besar ulama' sepakat syarat sahnya akad *mudharabah* berkaitan dengan rukun *mudharabah*. Ketika rukun akad *mudharabah* sudah terpenuhi maka syarat sahnya terpenuhi. Akad *mudharabah muqayyadah* merupakan bentuk bagian dari akad *mudharabah*. Sehingga ketentuan tentang syarat sahnya akad *mudharabah* sama dengan akad *mudharabah muqayyadah*. Ketika rukun *mudharabah muqayyadah* sudah terpenuhi maka syarat sahnya akad sudah terpenuhi. Pembahasan lebih lengkap tentang teori syarat sahnya akad *mudharabah* sudah dibahas lebih lengkap di bab landasan teori, sehingga tidak perlu diulang lagi.

d. **Analisis Penilaian Kualitas Aktiva Akad Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* Antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima.**

Kualitas pembiayaan *mudharabah* dikategorikan sebagai pembiayaan' lancar, kurang lancar, diragukan, atau macet didasarkan pada ukuran yang ditetapkan dalam ketentuan di Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.13/10/DPbS Tanggal 13 April 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.⁷⁹

Akad *mudharabah muqayyadah* merupakan bagian dari akad *mudharabah*, maka standar penilaian kualitas aktiva pembiayaannya sama. Berdasarkan ukuran kualitas tersebut, di ketahui jika

⁷⁹ Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.13/10/DPbS Tanggal 13 April 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri Dan PT Sari Indo Prima dikategorikan sebagai pembiayaan macet. Dasar utamanya yaitu keadaan perusahaan PT. Sari Indo Prima yang sudah berhenti berproduksi sehingga sudah tidak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.⁸⁰

Ukuran penilaian pembiayaan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2

Penilaian Kualitas Aktiva Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri Dan PT Sari Indo Prima.

FAKTOR PENILAIAN	MACET
A. PROSPEK USAHA	
Potensi pertumbuhan usaha.	Kegiatan usaha PT. Sari Indo Prima sudah berhenti berproduksi.
Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan	Kegiatan usaha PT. Sari Indo Prima sudah berhenti berproduksi.
Kualitas manajemen (independensi, pengalaman, serta kompetensi) dan permasalahan tenaga kerja.	Kegiatan usaha PT. Sari Indo Prima sudah berhenti berproduksi.
Dukungan dari grup atau afiliasi	Kegiatan usaha PT. Sari Indo Prima sudah berhenti berproduksi.

⁸⁰Data diolah Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Ibu Dra. Euis Nurhasanah, wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bapak Pahrurrozi, S.H., M.H, Isi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008, dan dokumen akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S. S.H Notaris di Tangerang.

Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka Memelihara lingkungan hidup (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).	Kegiatan usaha PT. Sari Indo Prima sudah berhenti berproduksi.
B. KINERJA (PERFORMANCE) PERUSAHAAN	
Perolehan laba.	Kegiatan usaha PT. Sari Indo Prima sudah berhenti berproduksi.
Struktur permodalan.	Kegiatan usaha PT. Sari Indo Prima sudah berhenti berproduksi.
Arus kas.	Kegiatan usaha PT. Sari Indo Prima sudah berhenti berproduksi.
Sensitivitas terhadap risiko pasar	Kegiatan usaha PT. Sari Indo Prima sudah berhenti berproduksi.
C. KEMAMPUAN MEMBAYAR	
Ketepatan pembayaran pokok dan bagi hasil	
a. Terdapat pembayaran angsuran pokok	Kegiatan usaha PT. Sari Indo Prima sudah berhenti berproduksi.
b. Tidak terdapat pembayaran angsuran pokok	Kegiatan usaha PT. Sari Indo Prima sudah berhenti berproduksi.
Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah	Kegiatan usaha PT. Sari Indo Prima sudah berhenti berproduksi.

Kelengkapan dokumen pembiayaan	Kegiatan usaha PT. Sari Indo Prima sudah berhenti berproduksi.
Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan	Kegiatan usaha PT. Sari Indo Prima sudah berhenti berproduksi.
Kesesuaian penggunaan fasilitas	Kegiatan usaha PT. Sari Indo Prima sudah berhenti berproduksi.
Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	Kegiatan usaha PT. Sari Indo Prima sudah berhenti berproduksi.

2. Analisis Kepatuhan Syari'ah Akad Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* Antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima.

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah (dalam hal ini perbankan syariah) yang menjadikan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dan peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di bank syariah.

Bank Indonesia sebagai otoritas sentral perbankan di Indonesia menetapkan standar kepatuhan syari'ah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana oleh perbankan syari'ah.⁸¹ Standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut, wajib dipatuhi oleh Bank Syari'ah yang beroperasi di Indonesia.

⁸¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/09/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/09/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Berdasarkan uraian prinsip-prinsip syari'ah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dibahas di bab landasan teori secara lengkap. Maka akan dianalisa pelaksanaan prinsip keadilan dan kepatuhan (*adl dan Tawazun*), prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan universalisme (*universalisme*), prinsip tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram dalam pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima. Analisanya sebagai berikut:

a. **Analisis Kepatuhan Prinsip Keadilan dan Keseimbangan (*'adl wa tawazun*).**

Prinsip keadilan atau "*Adl*" yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.⁸²

Prinsip keseimbangan "*Tawazun*" adalah keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.⁸³

Untuk melihat kepatuhan syari'ah dalam akad *mudharabah muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima terhadap prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*). Akan dilihat kesesuaian rukun dalam akad tersebut dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*).

Rukun pertama, tentang Pelaku (*shahibul mal dan mudharib*) dalam akad *mudharabah muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima.

⁸² Penjelasan Pasal ayat 3, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/09/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

⁸³ *Ibid*

Pelaku atau para pihak yang terlibat dalam kerjasama segitiga akad *mudharabah muqayyadah* ini terdiri dari; Dana Pensiun Angkasa Pura II sebagai *Shahibul Maal* bersama Bank Syari'ah Mandiri sebagai *booking office* mewakili kepentingan *Shahibul Maal*, PT. Sari Indo Prima sebagai *Mudharib*.⁸⁴

Pelaku (*shahibul mal* dan *mudharib*) dalam akad *mudharabah muqayyadah* Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima dalam kategori mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil, sehingga rukun pertama sudah ada.

Prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*) tidak berkaitan dengan rukun tentang pelaku (*Shahibul Maal* dan *Mudharib*), sehingga kepatuhan terhadap prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*) dalam akad *mudharabah muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima sudah ada kesesuaian.

Rukun Kedua, tentang Obyek *mudharabah* (modal dan kerja).

Obyek *mudharabah* dalam kerjasama ini berupa modal yang disediakan oleh *Shahibul Maal* sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Dan pekerjaan yang sanggup dikerjakan oleh *Mudharib* setelah menerima pembiayaan modal sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), berupa untuk menambah membelikan mesin produksi agar menambah kapasitas produksi dan untuk menambah modal kerja.⁸⁵

⁸⁴Data diolah Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Ibu Dra. Euis Nurhasanah, wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bapak Pahrurrozi, S.H., M.H, dan Isi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008, dan dokumen akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S. S.H Notaris di Tangerang.

⁸⁵Data diolah Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Ibu Dra. Euis Nurhasanah, wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bapak Pahrurrozi, S.H., M.H, Isi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008, dan dokumen akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S. S.H Notaris di Tangerang.

Berkaitan dengan kesesuaian prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*) berkaitan dengan rukun tentang obyek *mudharabah* (modal dan kerja) dalam akad *mudharabah muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima. Akan dilihat kesesuaian modal dan kerja dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*).

Pertama, akan dilihat terkait dengan modal yang disediakan oleh *shahibul maal*. Dana Pensiun Angkasa Pura II sebagai *Shahibul Maal* bersedia menyediakan modal sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tunai untuk modal pembelian tambahan mesin produksi dan tambahan modal kerja. Kemudian setelah di tandatangani akad *mudharabah muqayyadah* langsung diserahkan kepada *Mudharib*. Sebagian besar ulama' sepakat, modal yang disediakan *Shahibul Maal* dalam bentuk: modal harus berupa uang, modal harus jelas dan diketahui jumlahnya, modal harus tunai bukan utang, modal harus diserahkan kepada mitra kerja.⁸⁶ Rukun tentang obyek *mudharabah* berkaitan dengan modal sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*).

Kedua, berkaitan dengan rukun obyek *mudharabah* kerja yang disanggupi oleh *Mudharib*. Pekerjaan yang sanggup dikerjakan oleh *Mudharib* setelah menerima pembiayaan modal sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), berupa untuk menambah membelikan mesin produksi agar menambah kapasitas produksi dan untuk menambah modal kerja. Kesanggupan yang dinyatakan *mudharib* merupakan timbal balik dari kesanggupan *Shahibul Maal*, dimana untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga rukun obyek *mudharabah* berkaitan dengan kerja sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*).

Dengan demikian rukun tentang obyek *mudharabah* (modal dan kerja) dalam akad *mudharabah muqayyadah* Dana Pensiun

⁸⁶ Ascarya, *Op Cit*.

Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima sudah ada kesesuaian dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*).

Rukun Ketiga, tentang persetujuan kedua belah pihak (*ijab dan qabul*).

Persetujuan kedua belah pihak atau *ijab* dan *qabul* terlihat dari disepakatinya hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan di sub bab analisa kerjasama (*syirkah*). Dana Pensiun Angkasa Pura II selaku penyedia dana sebagai *Shahibul Maal* bersama-sama Bank Syari'ah Mandiri sebagai *Booking Office* mewakili kepentingan *Shahibul Maal* dan PT. Sari Indo Prima sebagai penerima dana sebagai *Mudharib*. Selanjutnya kesepakatan ini dituangkan dalam akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S. S.H Notaris di Tangerang.⁸⁷

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

Kesesuaian rukun tentang persetujuan kedua belah pihak dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), akan dilihat dari sikap kerelaan para pihak. Berdasarkan pertimbangan Majelis Arbiter terkait dengan proses penawaran terjadi ketidak profesionalan Bank Syari'ah Mandiri, berupa:⁸⁸

⁸⁷ Data diolah Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Ibu Dra. Euis Nurhasanah, wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bapak Pahrurrozi, S.H., M.H, Isi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008, dan dokumen akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S. S.H Notaris di Tangerang.

⁸⁸ Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008, Hlm 31.

Pertama, membuat nota analisa pembiayaan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 8 ayat 1 dan 2. Kedua, sebagai fasilitator tidak memonitor penggunaan dana milik *Shahibul Maal* sesuai peruntukannya dan tidak menyalurkan dana *Shahibul Maal* kepada *Mudharib* untuk keperluan pelaksanaan perjanjian kerjasama, tidak memberikan informasi yang benar tentang keadaan *Mudharib* sesuai dengan perjanjian.

Sikap Bank Syari'ah Mandiri yang menutupi posisi PT. Sari Indo Prima sebagai *mudharib*, jika sebelumnya memiliki tanggungan pembiayaan murabahah di Bank Syari'ah Mandiri sejumlah Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II (*Shahibul Maal*) merupakan pelanggaran prinsip *prudential banking* dalam penyaluran pembiayaan. Jika *Shahibul Maal* mengetahui posisi tersebut diawal proses kredit, maka kerelaan *Shahibul Maal* dalam memberikan pembiayaan merupakan kerelaan yang sesungguhnya. Kemudian sikap Bank Syari'ah Mandiri yang tidak mengawasi peruntukan dana pembiayaan (modal) sesuai peruntukannya merupakan tindakan yang salah. Justru dana pembiayaan (modal) yang disediakan oleh *Shahibul Maal* dipakai untuk membayar biaya *overhead* (melunasi pembiayaan murabahah di Bank Syari'ah Mandiri) dan perluasan pabrik, bukan peruntukan sesuai dengan akad *mudharabah muqayyadah*.

Atas dasar itu, maka Bank Syari'ah Mandiri telah berbuat tidak adil dan zalim terhadap Dana Pensiun Angkasa Pura II. Bank Syari'ah Mandiri telah tidak menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya, yaitu menjalankan kewajibannya sesuai dengan akad *mudharabah muqayyadah*.

Dengan demikian, maka rukun tentang persetujuan kedua belah pihak (*ijab* dan *qobul*) dalam akad *mudharabah muqayyadah* Dana

Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*).

Rukun Keempat, tentang nisbah Keuntungan.

Nisbah keuntungan yang ditetapkan oleh para pihak (Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT Sari Indo Prima) dengan perhitungan dengan prosentase 13,5 % (tiga belas koma lima perseratus) per *annum* efektif dari outstanding pembiayaan *Shahibul Maal* akan dibayarkan PT. Sari Indo Prima ke Dana Pensiun Angkasa Pura II melalui Bank Syari'ah Mandiri. Kemudian pembayaran *Management fee* sebagai margin yang diterima oleh Bank Syari'ah Mandiri disepakati 1 % (satu perseratus) per *annum* efektif dari outstanding pembiayaan *Shahibul Maal* oleh PT. Sari Indo Prima.⁸⁹

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (*nisbah*) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama.⁹⁰

Pembiayaan dengan akad *mudharabah muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima terjadi perbedaan penafsiran antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syari'ah Mandiri. Penafsiran Dana Pensiun Angkasa Pura II akad tersebut merupakan deposito murni, sedangkan Bank Syari'ah Mandiri menafsirkan itu pembiayaan dengan akad

⁸⁹ Data diolah berdasarkan wawancara dengan Sekretaris di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Ibu Dra. Euis Nurhasanah, wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bapak Pahrurrozi, S.H., M.H, Isi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008., dan dokumen akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S. S.H Notaris di Tangerang.

⁹⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Op Cit*, hlm. 206.

mudharabah muqayyadah murni.⁹¹ Perhitungan nisbah dengan ketentuan 13,5 % (tiga belas koma lima perseratus) per *annum* efektif dari outstanding pembiayaan mirip dengan ketentuan bunga dalam deposito murni di Bank Konvensional. Perhitungan nisbah bagi hasil menurut sebagian besar dengan perhitungan prosentase masing-masing pihak, contohnya; 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1. Kemudian prosentase dihitung dari keuntungan bukan dari modal.

Dengan demikian, maka rukun tentang nisbah dalam akad *mudharabah muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima tidak ada keseuaian dengan prinsip syari'ah.

b. **Analisis Kepatuhan Prinsip Kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*).**

Prinsip kemaslahatan atau "*Maslahah*" adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.⁹²

Prinsip "*Alamiyah*" adalah sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).⁹³

Untuk melihat kepatuhan syari'ah dalam akad *mudharabah muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima terhadap prinsip kemaslahatan

⁹¹ Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008, Hlm 31.

⁹² Penjelasan Pasal ayat 3, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/09/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

⁹³ Penjelasan Pasal ayat 3, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/09/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

(*masalah*) dan universalisme (*alamiyah*). Akan dilihat kesesuaian rukun dalam akad tersebut dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*).

Rukun pertama, tentang Pelaku (*shahibul mal dan mudharib*).

Pelaku atau para pihak yang terlibat dalam kerjasama segitiga akad *mudharabah muqayyadah* ini terdiri dari; Dana Pensiun Angkasa Pura II sebagai *Shahibul Maal* bersama Bank Syaria'ah Mandiri sebagai *booking office* mewakili kepentingan *Shahibul Maal*, PT. Sari Indo Prima sebagai *Mudharib*.⁹⁴

Prinsip universalisme (*alamiyah*) sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).⁹⁵ Implementasi prinsip ini yaitu tidak larangan membuat akad dengan non muslim. Akad *mudharabah* yang dibuat antara muslim dengan non muslim sah dan berlaku. Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II beranggotakan bermacam-macam orang dengan latar belakang etnis dan agama. Bank Syaria'ah Mandiri lembaga perbankan yang didirikan dengan prinsip-prinsip Islam. PT. Sari Indo Prima juga merupakan badan hukum yang dimiliki orang dengan latar belakang berbeda-beda baik etnis maupun agama.

Dengan demikian rukun pelaku (*shahibul mal dan mudharib*) dalam akad *mudharabah muqayyadah* Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syaria'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima dalam kategori mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil, memiliki

⁹⁴ Data diolah berdasarkan wawancara dengan Sekretaris di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Ibu Dra. Euis Nurhasanah, wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bapak Pahrurrozi, S.H., M.H, Isi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008, dan dokumen akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S. S.H Notaris di Tangerang.

⁹⁵ Penjelasan Pasal ayat 3, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/09/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

kesesuaian dengan Prinsip Kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*).

Rukun Kedua, tentang Obyek *mudharabah* (modal dan kerja).

Obyek *mudharabah* dalam kerjasama ini berupa modal yang disediakan oleh *Shahibul Maal* sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Dan pekerjaan yang sanggup dikerjakan oleh *Mudharib* setelah menerima pembiayaan modal sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), berupa untuk menambah membelikan mesin produksi agar menambah kapasitas produksi dan untuk menambah modal kerja.⁹⁶

Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan universalisme (*alamiyah*) tidak berkaitan dengan rukun tentang obyek *mudharabah* (modal dan kerja), sehingga kepatuhan terhadap prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan universalisme (*alamiyah*) dalam akad *mudharabah muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima, sudah ada kesesuaian.

Rukun Ketiga, tentang persetujuan kedua belah pihak (*ijab dan qabul*).

Persetujuan kedua belah pihak atau *ijab dan qabul* terlihat dari disepakatinya hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan di sub bab analisa kerjasama (*syirkah*). Dana Pensiun Angkasa Pura II selaku penyedia dana sebagai *Shahibul Maal* bersama-sama Bank Syari'ah Mandiri sebagai *Booking Office* mewakili kepentingan *Shahibul Maal* dan PT. Sari Indo Prima sebagai penerima dana sebagai *Mudharib*. Selanjutnya kesepakatan ini dituangkan dalam akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S. S.H Notaris di Tangerang.

⁹⁶ Data diolah berdasarkan wawancara dengan Sekretaris di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Ibu Dra. Euis Nurhasanah, wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bapak Pahrurrozi, S.H., M.H, Isi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008, dan dokumen akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S. S.H Notaris di Tangerang.

Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan universalisme (*alamiyah*) tidak berkaitan dengan rukun tentang persetujuan kedua belah pihak (*ijab* dan *qobul*), sehingga kepatuhan terhadap prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan universalisme (*alamiyah*) dalam akad akad *mudharabah muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima, sudah ada kesesuaian.

Rukun Keempat, tentang nisbah keuntungan.

Nisbah keuntungan yang ditetapkan oleh para pihak (Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT Sari Indo Prima) dengan perhitungan dengan prosentase 13,5 % (tiga belas koma lima perseratus) per *annum* efektif dari outstanding pembiayaan *Shahibul Maal* akan dibayarkan PT. Sari Indo Prima ke Dana Pensiun Angkasa Pura II melalui Bank Syari'ah Mandiri. Kemudian pembayaran *Management fee* sebagai margin yang diterima oleh Bank Syari'ah Mandiri disepakati 1 % (satu perseratus) per *annum* efektif dari outstanding pembiayaan *Shahibul Maal* oleh PT. Sari Indo Prima.

Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan universalisme (*alamiyah*) tidak berkaitan dengan rukun tentang nisbah keuntungan, sehingga kepatuhan terhadap prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan universalisme (*alamiyah*) dalam akad akad *mudharabah muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima, sudah ada kesesuaian.

c. **Analisis Prinsip tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram.**

“*Gharar*” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.⁹⁷

“*Maysir*” yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;⁹⁸

⁹⁷ Penjelasan Pasal 2 ayat 3, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/09/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

“*Riba*”, adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*).⁹⁹

“*Zalim*” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.¹⁰⁰

“Objek Haram”, adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.¹⁰¹

Untuk melihat kepatuhan syari’ah dalam akad *mudharabah muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari’ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima terhadap prinsip tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek haram. Akan dilihat kesesuaian rukun dalam akad tersebut dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*).

Rukun pertama, tentang Pelaku (*shahibul mal dan mudharib*).

Pelaku atau para pihak yang terlibat dalam kerjasama segitiga akad *mudharabah muqayyadah* ini terdiri dari; Dana Pensiun Angkasa Pura II sebagai *Shahibul Maal* bersama Bank Syari’ah Mandiri sebagai *booking office* mewakili kepentingan *Shahibul Maal*, PT. Sari Indo Prima sebagai *Mudharib*.¹⁰²

Pelaku (*shahibul mal dan mudharib*) dalam akad *mudharabah muqayyadah* Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari’ah Mandiri,

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid..*

¹⁰¹ *Ibid..*

¹⁰² Data diolah berdasarkan wawancara dengan Sekretaris di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) Ibu Dra. Euis Nurhasanah, wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bapak Pahrurrozi, S.H., M.H, Isi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008, dan dokumen akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S. S.H Notaris di Tangerang.

dan PT. Sari Indo Prima dalam kategori mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil, sehingga rukun pertama sudah ada.

Prinsip tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram tidak berkaitan dengan rukun tentang pelaku (*Shahibul Maal* dan *Mudharib*), sehingga kepatuhan terhadap prinsip tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram dalam akad *mudharabah muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima, sudah ada kesesuaian.

Rukun Kedua, tentang Obyek *mudharabah* (modal dan kerja).

Obyek *mudharabah* dalam kerjasama ini berupa modal yang disediakan oleh *Shahibul Maal* sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Dan pekerjaan yang sanggup dikerjakan oleh *Mudharib* setelah menerima pembiayaan modal sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), berupa untuk menambah membelikan mesin produksi agar menambah kapasitas produksi dan untuk menambah modal kerja.¹⁰³

Prinsip tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram tidak berkaitan dengan rukun tentang obyek *mudharabah* (modal dan kerja), sehingga kepatuhan terhadap prinsip tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram dalam akad *mudharabah muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima, sudah ada kesesuaian.

Rukun Ketiga, tentang persetujuan kedua belah pihak (*ijab* dan *qabul*).

¹⁰³ Data diolah berdasarkan wawancara dengan Sekretaris di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Ibu Dra. Euis Nurhasanah, wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bapak Pahrurrozi, S.H., M.H, Isi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008, dan dokumen akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S. S.H Notaris di Tangerang.

Persetujuan kedua belah pihak atau *ijab* dan *qabul* terlihat dari disepakatinya hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan di sub bab analisa kerjasama (*syirkah*). Dana Pensiun Angkasa Pura II selaku penyedia dana sebagai *Shahibul Maal* bersama-sama Bank Syari'ah Mandiri sebagai *Booking Office* mewakili kepentingan *Shahibul Maal* dan PT. Sari Indo Prima sebagai penerima dana sebagai *Mudharib*. Selanjutnya kesepakatan ini dituangkan dalam akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S. S.H Notaris di Tangerang.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Arbiter terkait dengan proses penawaran terjadi ketidak profesionalan Bank Syari'ah Mandiri, berupa:¹⁰⁴

Pertama, membuat nota analisa pembiayaan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 8 ayat 1 dan 2. Kedua, sebagai fasilitator tidak memonitor penggunaan dana milik *Shahibul Maal* sesuai peruntukannya dan tidak menyalurkan dana *Shahibul Maal* kepada *Mudharib* untuk keperluan pelaksanaan perjanjian kerjasama, tidak memberikan informasi yang benar tentang keadaan *Mudharib* sesuai dengan perjanjian.

Sikap Bank Syari'ah Mandiri yang menutupi posisi PT. Sari Indo Prima sebagai *mudharib*, jika sebelumnya memiliki tanggungan pembiayaan murabahah di Bank Syari'ah Mandiri sejumlah Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II (*Shahibul Maal*) merupakan pelanggaran prinsip *prudential banking* dalam penyaluran pembiayaan. Jika *Shahibul Maal* mengetahui posisi tersebut diawal proses kredit, maka kerelaan *Shahibul Maal* dalam memberikan pembiayaan merupakan kerelaan yang sesungguhnya. Kemudian sikap Bank Syari'ah Mandiri

¹⁰⁴ Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008, Hlm 31.

yang tidak mengawasi peruntukan dana pembiayaan (modal) sesuai peruntukannya merupakan tindakan yang salah. Justru dana pembiayaan (modal) yang disediakan oleh *Shahibul Maal* dipakai untuk membayar biaya *overhead* (melunasi pembiayaan murabahan di Bank Syari'ah Mandiri) dan perluasan pabrik, bukan peruntukan sesuai dengan akad *mudharabah muqayyadah*.

Atas dasar itu, maka Bank Syari'ah Mandiri telah berbuat tidak adil dan zalim terhadap Dana Pensiun Angkasa Pura II. Bank Syari'ah Mandiri telah tidak menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya, yaitu menjalankan kewajibannya sesuai dengan akad *mudharabah muqayyadah*.

Dengan demikian, maka rukun tentang persetujuan kedua belah pihak (*ijab* dan *qobul*) dalam akad *mudharabah muqayyadah* Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima tidak sesuai dengan prinsip tidak mengadung kezaliman.

Rukun Keempat, tentang nisbah Keuntungan.

Nisbah keuntungan yang ditetapkan oleh para pihak (Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT Sari Indo Prima) dengan perhitungan dengan prosentase 13,5 % (tiga belas koma lima perseratus) per *annum* efektif dari outstanding pembiayaan *Shahibul Maal* akan dibayarkan PT. Sari Indo Prima ke Dana Pensiun Angkasa Pura II melalui Bank Syari'ah Mandiri. Kemudian pembayaran *Management fee* sebagai margin yang diterima oleh Bank Syari'ah Mandiri disepakati 1 % (satu perseratus) per *annum* efektif dari outstanding pembiayaan *Shahibul Maal* oleh PT. Sari Indo Prima.

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (*nisbah*) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan

harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama.¹⁰⁵

Pembiayaan dengan akad *mudharabah muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima terjadi perbedaan penafsiran antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syari'ah Mandiri. Penafsiran Dana Pensiun Angkasa Pura II akad tersebut merupakan deposito murni, sedangkan Bank Syari'ah Mandiri menafsirkan itu pembiayaan dengan akad *mudharabah muqayyadah* murni.¹⁰⁶ Perhitungan nisbah dengan ketentuan 13,5 % (tiga belas koma lima perseratus) per *annum* efektif dari outstanding pembiayaan mirip dengan ketentuan bunga dalam deposito murni di Bank Konvensional. Perhitungan nisbah bagi hasil menurut sebagian besar dengan perhitungan prosentase masing-masing pihak, contohnya; 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1. Kemudian prosentase dihitung dari keuntungan bukan dari modal. Sehingga perhitungan nisbah bagi seperti ini telah terjadi kezaliman.

Dengan demikian, maka rukun tentang keuntungan dalam akad *mudharabah muqayyadah* Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima tidak sesuai dengan prinsip tidak mengadung kezaliman.

3. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Macet Akad Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* Antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima.

a. Analisis Penyelesaian sebelum tahun 2010

¹⁰⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Op Cit*, hlm. 206.

¹⁰⁶ Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008, Hlm 31.

Secara umum strategi yang dijalankan sebagai upaya penyelesaian terhadap pembiayaan macet dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua)¹⁰⁷, yaitu:

- 1) *First Way Out* adalah strategi saat Bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang. Langkah yang dilakukan diantaranya: *reschedulling, reconditioning, restructuring*, konversi akad.
- 2) *Second Way Out* adalah strategi saat pada prinsipnya bank syari'ah tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang, kecuali bila ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah. Strategi yang umumnya dijalankan, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu: *soft approach*, atau *hard approach*. *Soft approach* dilakukan dengan cara musyawarah untuk menyelesaikan pembiayaan macet. Sedangkan *hard approach* dilakukan dengan cara; penyelesaian di BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) Majelis Ulama' Indonesia (MUI), penyelesaian di Pengadilan Negeri, dan pelibatan kepolisian.

Penyelesaian pembiayaan macet akad pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, Dan PT. Indo Sari Prima dilakukan dengan langkah sebagai berikut:¹⁰⁸

Pertama *first way out*, yaitu upaya penyelesaian secara musyawarah antara tiga pihak yang terlibat dalam akad. Dalam musyawarah tersebut di musyawarahkan tentang:

¹⁰⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, UII Press Yogyakarta, 2008, Hlm.108-109.

¹⁰⁸ Data diolah berdasarkan wawancara dengan Sekretaris di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Ibu Dra. Euis Nurhasanah, wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bapak Pahrurrozi, S.H., M.H, dan Isi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008.

- 1) Menyetujui untuk merubah perjanjian awal, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Pihak Bank Syari'ah Mandiri.
- 2) Menawarkan kepada pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II untuk mengakuisisi 40 % (empat puluh perseratus) saham senilai total jumlah pembiayaan dan akan dilakukan appraisal secara independen tetapi tidak disepakati.
- 3) Mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Pihak PT. Banks Syari'ah Mandiri, akan tetapi juga tidak tercapai kesepakatan.

Kedua *second way out*, yaitu upaya penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) antara tiga pihak yang terlibat dalam akad. Penyelesaian dibuat Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI), memutuskan:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

“Menolak permohonan eksepsi tersebut”;

DALAM POKOK PERKARA

“Mengabulkan permohonan Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II sebagian”;

“Menyatakan Pihak Bank Syari'ah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima melakukan ingkar janji”;

“Membatalkan akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 di hadapan Notaris Tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S, S.H di Tangerang dan yang terkait sebelumnya”;

“Menghukum Pihak Bank Syari'ah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima bersama-sama secara tanggung renteng membayar jumlah pokok pembiayaan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini diucapkan”;

“Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat dan oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkan”

“Membebani biaya perkara kepada Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II, Pihak Bank Syari'ah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima masing-masing 1/3 bagiannya”;

“Menolak permohonan untuk selebihnya”;¹⁰⁹

¹⁰⁹ Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008, Hlm 36.

Kemudian ditindaklanjuti dengan langkah *hard approach* dengan mengajukan pelaksanaan putusan Majelis Arbiter dalam Putusan No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka. Jak. Tertanggal 21 Agustus 2008 Jo Akte Pendaftaran Nomor: 07/WASIT/BASYARNAS/2008/PN.JKT.PST tertanggal 15 September 2008 tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Kemudian Pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II mengajukan upaya paksa pelaksanaan putusan arbitrase dengan melakukan permohonan sita eksekusi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Berdasarkan permohonan sita eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan sita eksekusi sebagaimana dalam surat Nomor W10.U.1544\I.2008.01 tertanggal 27 Januari 2009. Isi Surat Penetapan tersebut untuk melakukan sita atas asset milik:¹¹⁰

1) PT. Sari Indo Prima, berupa:

- Mesin produksi yang terdiri dari; *flat yarn* kapasitas 150 ton/bulan, 36 set *circular loom*, 1 mesin laminating untuk *cement/woven bag*.
- Sebidang tanah sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor. 02910/Karet atas nama Ny. Sarina.
- Sebidang tanah sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor. 02917/Karet atas nama Ny. Sarina.
- Sebidang tanah sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor. 02922/Karet atas nama Ny. Sarina.
- Bilyet depositi BSM Nomor. D014286 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama Drs. Achmad Rowa.

2) Bank Syari'ah Mandiri berupa:

¹¹⁰ Data diolah berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bapak Pahurrozi, S.H., M.H.

- Satu aset gedung Kantor Cabang Bank Syari'ah Mandiri di Jalan Iskandarsyah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Satu aset gedung kantor cabang Bank Syariah Mandiri yang berada di kawasan Mayestik, Jakarta Selatan.

b. Analisis Penyelesaian Setelah Tahun 2010

Prosedur penyelesaian setelah tahun 2010 hampir sama dengan prosedur penyelesaian sebelum tahun 2010. Perbedaannya hanya terdapat di mekanisme eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI). Eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) sebelum tahun 2010 dilakukan di Pengadilan Agama,¹¹¹ sedangkan setelah tahun 2010 eksekusi dilakukan di Pengadilan Negeri.¹¹²

“Eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka. Jak. Tertanggal 21 Agustus 2008 Jo Akte Pendaftaran Nomor: 07/WASIT/BASYARNAS/2008/PN.JKT.PST tertanggal 15 September 2008 di lakukan di Pengadilan Agama Jaarta Pusat” Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bapak Pahrurrozi, S.H., M.H

Permohonan eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dalam kasus Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima di Pengadilan Agama Jakarta Pusat karena terjadi sebelum tahun 2010.

Perubahan lembaga yang melakukan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI), dikarenakan dilakukannya perubahan regulasi oleh Mahkamah

¹¹¹ Lihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah.

¹¹² Lihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 20 Mei 2010 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah.

Agung Republik Indonesia sebagai Otoritas penyelesaian hukum di Republik Indonesia. Perubahan dapat dilihat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah untuk pelaksanaan eksekusi sebelum tahun 2010, kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 20 Mei 2010 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah untuk pelaksanaan eksekusi sesudah tahun 2010.

